

TERM OF REFERENCE

**(TOR)**

**BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DINAS SOSIAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020**



**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jln. Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telp (0536) 3221582 Fax 3224185  
Palangka Raya 73112

## TERM OF REFERENCE (TOR)

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN FM, KAT dan PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS ) KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN ( CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KALIMANTAN TENGAH, TAHUN 2020**

#### **I. PENDAHULUAN**

Kurangnya pembangunan infrastruktur dan situasi politik yang tidak kondusif dewasa ini berdampak pada meningkatnya permasalahan social, seperti bertambahnya angka pengangguran bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, meningkatnya jumlah anak putus sekolah, pengemis, gelandangan dan orang terlantar, mahalnya biaya pengobatan, serta meningkatnya angka kriminalitas. Gejala berbagai permasalahan social tersebut menuntut untuk segera ditangani secara terpadu dan komprehensif antara pemerintah dan masyarakat.

Kondisi Kemiskinan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan pada tahun ini. Data yang dirilis BPS pada Bulan Maret 2019 menunjukkan bahwa terdapat penurunan menjadi 134.594 orang (4,98 persen) dibandingkan bulan September 2018 yang mencapai 136.446 orang (5,10 persen). Berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1.852 orang, atau persentasenya berkurang (0,12 persen poin)

Kondisi ini patut kita sukuri, sedikit banyak ada kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Tengah, meskipun jumlah capaiannya harus kita tingkatkan lagi agar dapat memenuhi target yang kita harapkan salah satunya melalui kontribusi Program Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan kondisi diatas, kegiatan pengentasan kemiskinan Kegiatan Penanganan Fakir Miskin merupakan salah satu kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan sasaran kegiatannya antara lain pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan sasaran kegiatan antara lain Bantuan Usaha Ekonomis Produktif ( UEP ) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan fakir miskin yang memungkinkan untuk

pengembangan taraf kesejahteraan secara layak dan bermartabat sesuai dengan kemampuan dan peluang yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan tersebut melalui penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS tahun 2020, maka perlu disusun Term Of Reference (TOR) sebagai acuan dalam perencanaan program dan anggaran Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS tahun 2020

## **A. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan Term Of Reference dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Tahun 2020.

### **2. Tujuan**

- a. Sebagai bahan usulan program/Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Tahun 2020
- b. Menjadi bahan informasi dalam rangka menentukan kebijakan program/ Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Tahun 2020
- c. Sebagai bahan untuk menentukan alokasi pendanaan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

## **II. RENCANA AKTIFITAS TAHUN 2020**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Alasan Umum**

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

#### **2. Alasan Penentuan Lokasi**

Penentuan lokasi Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2019, sesuai usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat yang belum pernah mendapatkan bantuan UEP-KUBE.

#### **3. Cakupan Wilayah**

Sebagai cakupan wilayah pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) Kabupaten, di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **4. Cakupan Sasaran/Target**

Sebagai Cakupan Sasaran sebanyak 13 (tiga belas) Kube dengan rincian : KUBE Pertumbuhan sebanyak 6 KUBE dan KUBE Pengembangan sebanyak 7 KUBE.

#### **5. Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya**

Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Kalimantan Tengah Tahun 2019 teralokasi anggaran untuk 40 KUBE (400 KK) sudah terealisasi namun belum mencapai hasil yang maksimal. Untuk menjangkau wilayah yang belum mendapat bantuan KUBE maka dianggarkan pada tahun 2020 secara bertahap.

## **6. Keterkaitan dengan prioritas nasional**

Penanganan Fakir Miskin merupakan masalah pokok Nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial.

## **B. Maksud dan Tujuan Program**

### **1. Maksud**

Maksud Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKSTahun 2020 adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial serta penanggulangan kemiskinan bagi fakir miskin, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2. Tujuan**

#### **a. Tujuan Umum**

Meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan keluarga fakir miskin.

#### **b. Tujuan Khusus.**

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi keluarga fakir miskin
- Mewujudkan kemandirian berusaha keluarga fakir miskin
- Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan jumlah aset individual fakir miskin anggota KUBE Fakir Miskin.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam program pemberdayaan fakir miskin.
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin.
- Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga fakir miskin

## **C. Keluaran/Output**

Tersalurkannya bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan sebanyak 6 ( enam ) KUBE (60 KK) yang tersebar di 3 ( tiga ) Kabupaten, dan KUBE Pengembangan sebanyak 7 ( Tujuh ) KUBE ( 70 KK ) bagi KUBE yang

sudah berhasil dalam menjalankan usaha Kelompok, tetapi masih membutuhkan bantuan permodalan untuk pengembangan lebih lanjut.

#### **D. Rencana Pelaksanaan**

1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin dengan dana Rp. 400.000.000,- sebagai berikut :

a) Honor Pendamping KUBE Tahun 2020

Jumlah Dana : Rp.30.000.000,-

JumlahPendamping : 3 Orang

Lokasi : Kab. Murung Raya, Kab. Seruyan,  
Kab. Pulang Pisau

Rencana : selama 12 Bulan UntukTahun 2020

b) Bantuan KUBE

1) Pengembangan

Jumlah Dana : Rp.105.000.000,-

Jumlah KUBE : 7 KUBE

LokasiKegiatan : 3 Kab/Kota

Rencana : Bulan Juni 2020

2) Bantuan Penumbuhan KUBE Tahun 2020

Jumlah Dana : Rp. 180.000.000,-

Jumlah Kube : 6 Kube

Lokasi : 1 Kabupaten

Rencana : Juli 2020

3) Penjajagan dan Pendampingan Bantuan KUBE Tahun 2020.

Jumlah Dana : Rp. 41.440.000,-

Jumlah Petugas : 12 Orang

LokasiKegiatan : 3 Kab/Kota

Rencana kegiatan bulan Januari s/d Maret dan Pendamping dilaksanakan pada Bulan Juli dan Agustus 2020

c) Koordinasi ke Kememensos

Jumlah Dana : Rp.20.960 800,-

JumlahPetugas : 2 Orang

RencanaKegiatan : Bulan Maret 2020

2. Rencana Pelaksanaan Capacity Building Rp. 406.000.000,- :
  - a. Pengenalan Program Sembako Murah, 6 kabupaten
  - b. Pelatihan Pengelolaan Kube Penumbuhan 35 orang, 1 kabupaten
  - c. Pelatihan Wira Usaha Kube 60 orang, 4 kabupaten/kota
  - d. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan BPNT, 12 Kab/Kota
  - e. Mengikuti pelaksanaan kegiatan Direktorat PFM Tahun 2020

#### **E. Strategi dan Pencapaian**

Pemberdayaan Fakir Miskin tidak hanya ditujukan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial saja tetapi juga untuk Pembina Kabupaten, Camat dan Lurah serta pendamping KUBE baik Pendamping Kabupaten/Supervisor.maupun pendamping Kecamatan dan Pendamping Kelurahan Lokasi Bantuan.

#### **F. Waktu Pencapaian Keluaran**

Pencapaian keluaran Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin akan dilaksanakan selama 1( satu ) tahun anggaran 2020

### **III. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**


Jumlah anggaran Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Kalimantan Tengah Tahun 2020 melalui dana APBD sebesar Rp. 806.000.000,- (Delapan Ratus Enam Juta Rupiah). (sebagaimana terinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RAPBD ) terlampir).

### **IV. PENUTUP**

Demikian Term Of Reference (TOR) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun sebagai salah satu syarat dan kerangka acuan dalam Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis / Program / Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Kalimantan Tengah Tahun 2020, dengan harapan semoga dapat dijadikan sebagaibahan telaahan serta kajian lebih lanjut.

Palangka Raya, November 2020

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin,



**SITI RAHMAH, S.Sos**

Pembina

NIP. 19660329 198603 2 004



# TERM OF REFERENCE (TOR)

## PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DALAM KELUARGA

*Diajukan sebagai bahan usulan dalam rangka perencanaan  
Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Tahun Anggaran 2020  
melalui Dana APBD*

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL

JL. Mayjen .D.I. PANJAITAN NO. 12 Telp (0536) 3221582  
PALANGKA RAYA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya penyusunan Term Of Reference ( TOR ) Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan TOR ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dan usulan perencanaan Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 melalui Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Social.

Semoga TOR ini dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pengalokasian dana Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Tahun 2020.

Palangka Raya, November 2019

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ,



**Dra. NONSHAI, M.Pd**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
NIP. 19631225 199103 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PENGERTIAN.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. LANDASAN HUKUM.....	3
<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>	
A. GAMBARAN UMUM.....	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM.....	5
C. KELUARAN/OUTPUT.....	6
D. RENCANA PELAKSANAAN.....	6
E. STRATEGI DAN PENCAPAIAN.....	6
F. WAKTU PELAKSANAAN.....	6
G. RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>6</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada masa krisis ekonomi yang melanda saat ini, mengakibatkan semakin banyak kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk didalamnya para lanjut usia. Masalah yang paling mendesak dari penduduk lanjut usia adalah adanya lanjut usia yang miskin, terlantar, dan mengalami tindak kekerasan.

Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial adalah pelayanan terhadap lanjut usia terlantar dan kurang mampu beserta permasalahannya. Adapun permasalahan yang dialami oleh para lanjut usia tersebut meliputi :

- Kemunduran atau penurunan kemampuan fisik, mental dan sosial akibat proses penuaan.
- Berkurangnya aktivitas dan integritas sosial.
- Berkurangnya kesempatan kerja untuk lansia dan sebagian lanjut usia sudah tidak mampu bekerja.
- Makin meningkatnya jumlah lanjut usia yang ditelantarkan atau terlantar.
- Perubahan pola kekerabatan ( dari Extended Family menjadi Nuclear Family )
- Pengunduran diri dari kehidupan aktif.
- Kebanyakan lansia berada dalam kemiskinan.

Disamping itu juga permasalahan yang dihadapi oleh para lanjut usia adalah keluarga merasa tidak mampu mengurus lanjut usia yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia. Disisi lain lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

### B. PENGERTIAN

1. **Kesejahteraan** adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. **Lanjut Usia** adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

3. **Lanjut Usia Potensial** adalah lanjut usia yang masih sehat, aktif dan produktif melakukan pekerjaan dan /atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
4. **Lanjut Usia Tidak Potensial** adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
5. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berumur 60 tahun keatas, mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki pensiun, aset maupun tabungan yang cukup sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
6. **Perlindungan Sosial** adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
7. **Bantuan Sosial** adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada lanjut usia potensial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dibentuk oleh masyarakat, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Menyatukan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan kegiatan, baik administrasi maupun fisik / teknis sehingga target kuantitatif dan kualitatif serta fungsional dapat tercapai secara tepat dan terarah :

- a. Memudahkan para pelaksana kegiatan, baik secara administratif maupun teknis operasional di lapangan yaitu mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- b. Sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektifitas terhadap para pelaksana kegiatan
- c. Sebagai alat pengendali dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan

## 2. Tujuan

- a. Tercipta tertib administrasi, personal, operasional dan keuangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- b. Tercapainya sasaran kegiatan, sasaran fisik baik secara kuantitatif dan kualitatif maupun fungsional sesuai **dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan**
- c. Terselenggaranya kegiatan secara terencana, terkendali dan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Meningkatnya kemampuan ekonomi, keterampilan berusaha dan pengisian waktu luang bagi lanjut usia.
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak lanjut usia sehingga mengurangi ketergantungan dengan bantuan orang lain di sekitarnya.

## D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 19 : Ayat 1(1);
3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;
4. Undang-Undang no. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan;
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 ,tentang Tenaga Perawat;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan telah diubah dengan KEPPRES Nomor 2 tahun 2004 ;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Negara/Satker.
22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
23. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 523/KMK.03/2002 tentang Cara Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1 ; tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40).
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ;

## BAB II

### RENCANA AKTIFITAS TAHUN 2020

#### A. GAMBARAN UMUM

##### 1. ALASAN UMUM

Pemenuhan Dasar Lanjut Usia Dalam Keluarga (Pkd) lansia pada kegiatan lanjut usia dalam keluarga merupakan bantuan yang diberikan pada lansia yang membutuhkan dimana lanjut usia penerima bantuan yang karena keterbatasan fisiknya, maka keluarganya dan pendamping dapat membantu menggunakan dan memanfaatkan bantuan tersebut baik berupa sembako, dll.

## 2. ALASAN PENENTUAN LOKASI

- Penentuan lokasi kegiatan Penerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Dalam Keluarga (PKD) tahun 2020, sesuai usulan dari Dinas Sosial Kabupaten /Kota setempat yang belum pernah mendapatkan bantuan. Untuk Tahun 2020 ada 2 kabupaten yang mendapatkan bantuan Pemenuhan Bantuan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yaitu Kabupaten Seruyan dan Barito Selatan dengan total Bantuan Sebanyak 50 paket.
- Kegiatan Sehari Bersama Lansia dan pengurus PKK sejumlah 100 Orang Lansia dan Bantuan Sosial berjumlah 100 paket.

## 3. CAKUPAN SASARAN/TARGET

Sebagai cakupan sasaran penerima bantuan yaitu Lanjut Usia (Lansia) yang kurang mampu dan yang berhak mendapatkan bantuan oleh pemerintah.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

### 1. MAKSUD

Maksud kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia dalam keluarga tahun 2020 adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia di Provinsi Kalimantan Tengah.

### 2. TUJUAN

#### A. TUJUAN UMUM

Lanjut Usia Penerima Bantuan mempunyai kewajiban untuk menggunakan dan memanfaatkan bantuan secara maksimal sesuai tujuan pemberi bantuan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidupnya .

#### B. TUJUAN KHUSUS.

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
- Memberikan bantuan pelayanan kepada lansia agar mereka dapat menikmati
- Dapat tersalurkannya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada Lanjut Usia yang membutuhkan.

C. KELUARAN/OUTPUT

Dapat tersalurkan bantuan bagi lanjut Usia yang membutuhkan.

D. RENCANA PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk Lanjut Usia yang membutuhkan bantuan di Kabupaten/Kota. Perjalanan Dinas Dalam Daerah antara lain; Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Palangka Raya, Barito Timur, Barito Selatan, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah antara Lain : Jakarta dan Sulawesi Selatan (Gowa Mobaji)

E. STRATEGI DAN PENCAPAIAN

Bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan sasaran penerima bantuan.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan lanjut usia waktu pelaksanaannya yaitu pertengahan tahun.

G. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Jumlah anggaran kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga tahun 2020 melalui Dana Apbd sebesar Rp. 230.000.000,00 ( Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

**BAB III**

**PENUTUP**

Demikian Term Of Reference (TOR) kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Dalam Keluarga tahun 2020 disusun sebagai salah satu syarat dan kerangka acuan dalam penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program / tahun 2020, dengan harapan semoga dapat dijadikan sebagai bahan telaahan serta kajian lebih lanjut.

PALANGKA RAYA, NOVEMBER 2020

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

  
DRA. NONSihAI, M.Pd  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631225 199103 2 005

# **KERANGKA KEGIATAN KERJA**

## **PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL (PSKBS)**

**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**  
**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**  
**Tahun 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend.D.I. Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582 Palangka Raya

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN

### (TERM OF REFERENCE)

#### 1. Latar Belakang (Why)

##### a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial;

- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016, tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ;

## b. Gambaran Umum

Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, garis keturunan, dan golongan masyarakat yang secara potensial memungkinkan terjadinya bencana sosial maupun non alam. Yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda. Terkadang dampaknya pun tidak kecil terhadap disintegrasi sosial. Ketentuan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 menegaskan, bahwa bencana sosial berkaitan dengan konflik sosial, kerusuhan dan teror.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi Korban Kebakaran, Korban ledakan bom, Korban Kecelakaan perahu, Korban Pencemaran limbah industri, Korban konflik (vertical/horizontal), Korban pelintas batas, korban repatriasi, Orang terlantar didalam negeri, dan Orang terlantar diluar negeri sehingga diperlukan Perlindungan Korban Bencana Sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial kepada Korban bencana sosial dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana sosial untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Perlindungan Sosial bagi Korban bencana Sosial adalah hakekatnya untuk merefleksi berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan bencana sosial yang tertuang dalam bentuk pemahaman baru tentang Bencana Sosial. Oleh karena itu, dalam Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

berbagai aspek yang menjadi materi adalah tentang perkembangan yang sedang terjadi di masyarakat dan kecenderungannya, serta asumsi- asumsi yang mungkin terjadi. Program PSKBS menjadi upaya pemerintah agar memberikan Perlindungan secara paripurna untuk kita, pentingnya kegiatan ini menjadi upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan kepada masyarakat. Kegiatan PSKBS selama ini menjadi penunjang pembangunan sosial di Kalimantan Tengah.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Pelaksanaan PSKBS merupakan program yang penting dalam pelayanan sosial, Pentingnya PSKBS dapat kita lihat karena merupakan hal utama dalam Mencegah konflik sosial dimasyarakat seperti menjaga Kearifan Lokal dan Keresasian Sosial dimasyarakat khususnya di Kalimantan tengah yang sangat menjunjung “ Belom Bahadat “ di bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila dan PSKBS menjadi peredam utama dalam segala konflik yang terjadi. sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan Perlindungan dan Pengurangan resiko Konflik Sosial, Pelayanan terhadap Orang Terlantar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **2. Kegiatan yang dilaksanakan (What)**

a. Uraian Kegiatan

Pemberian Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial ( Kebakaran Pemukiman, Konflik Sosial horizontal/vertical, Penanganan Orang Terlantar, Rapat Koordinasi Logistik PSKBS, Monitoring dan Evaluasi) Tahun 2020.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perlindungan Sosial bagi korban bencana Sosial dengan Pelayanan Orang Terlantar, Rapat mempersiapkan persediaan makanan pokok Bencana Alam dalam Tanggap Darurat Bencana yang terdampak bencana di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Kalimantan Tengah.

**3. Maksud dan Tujuan (Why)**

a. Maksud Kegiatan

Memberikan Perlindungan Sosial bagi Korban Terdampak Bencana di 1 Kota dan 14 Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan Kegiatan

Peningkatan Perlindungan bagi masyarakat rentan yang terdampak bencana Sosial sehingga merasa terlindungi dalam melaksanakan hajat hidupnya.

**4. Indikator Keluaran dan Keluaran**

a. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Meningkatkan usaha Perlindungan Sosial bagi korban bencana Sosial.

b. Keluaran (Kuantitatif)

Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial.

**5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (How)**

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui proses ***Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi.***

## **6. Tempat Pelaksanaan (Where)**

Tempat Pelaksanaan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah 13 Kabupaten dan 1 Kota.

## **8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (Who)**

### **a. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung Jawab Kegiatan adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran sbb :

- Nama : Drs. Suhaemi, M.Si
- N I P : 19640905 199303 1 001
- Pangkat /Gol : Pembina Utama Madya
- Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

### **b. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana Kegiatan adalah orang yang telah ditunjukkan sebagai :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Pejabat Eselon IV dalam Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- Bendahara Pengeluaran

## **9. Jadwal Kegiatan ( When)**

### **a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan selama 1 ( Satu ) Tahun hari kalender pada bulan Januari – Desember 2020 .

## 10. Biaya/ Anggaran Belanja

Total Biaya/ Anggaran Belanja yang diperlukan (How Much)

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana

Sosial Tahun 2020 untuk perlindungan sosial di 14 Kabupaen/Kota, adalah

sebesar Rp. 231.400.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat

Ratus Ribu Rupiah ).



# TERM OF REFERENCE (TOR)

## **PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA,  
DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BAGI PMKS

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

JL. Mayjen .D.I. PANJAITAN NO. 12 Telp (0536) 3221582  
**PALANGKA RAYA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya penyusunan Term Of Reference ( TOR ) Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan TOR ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dan usulan perencanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 melalui Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Semoga TOR ini dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pengalokasian dana Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Palangka Raya, November 2019

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ,

**Dra. NONSIHAI, M.Pd**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
NIP. 19631225 199103 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PENGERTIAN.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. LANDASAN HUKUM.....	3
<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>	
A. GAMBARAN UMUM.....	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM.....	5
C. KELUARAN/OUTPUT.....	6
D. RENCANA PELAKSANAAN.....	6
E. STRATEGI DAN PENCAPAIAN.....	6
F. WAKTU PELAKSANAAN.....	6
G. RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>6</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada masa krisis ekonomi yang melanda saat ini, mengakibatkan semakin banyak kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk didalamnya para lanjut usia. Masalah yang paling mendesak dari penduduk lanjut usia adalah adanya lanjut usia yang miskin, terlantar, dan mengalami tindak kekerasan.

Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial adalah pelayanan terhadap lanjut usia terlantar dan kurang mampu beserta permasalahannya. Adapun permasalahan yang dialami oleh para lanjut usia tersebut meliputi :

- Kemunduran atau penurunan kemampuan fisik, mental dan sosial akibat proses penuaan.
- Berkurangnya aktivitas dan integritas sosial.
- Berkurangnya kesempatan kerja untuk lansia dan sebagian lanjut usia sudah tidak mampu bekerja.
- Makin meningkatnya jumlah lanjut usia yang ditelantarkan atau terlantar.
- Perubahan pola kekerabatan ( dari Extended Family menjadi Nuclear Family )
- Pengunduran diri dari kehidupan aktif.
- Kebanyakan lansia berada dalam kemiskinan.

Disamping itu juga permasalahan yang dihadapi oleh para lanjut usia adalah keluarga merasa tidak mampu mengurus lanjut usia yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia. Disisi lain lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

### B. PENGERTIAN

1. **Kesejahteraan** adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. **Lanjut Usia** adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

3. **Lanjut Usia Potensial** adalah lanjut usia yang masih sehat, aktif dan produktif melakukan pekerjaan dan /atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
4. **Lanjut Usia Tidak Potensial** adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
5. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berumur 60 tahun keatas, mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki pensiun, aset maupun tabungan yang cukup sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
6. **Perlindungan Sosial** adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
7. **Bantuan Sosial** adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada lanjut usia potensial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dibentuk oleh masyarakat, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Menyatukan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan kegiatan, baik administrasi maupun fisik / teknis sehingga target kuantitatif dan kualitatif serta fungsional dapat tercapai secara tepat dan terarah :

- a. Memudahkan para pelaksana kegiatan, baik secara administratif maupun teknis operasional di lapangan yaitu mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- b. Sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektifitas terhadap para pelaksana kegiatan
- c. Sebagai alat pengendali dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan

## 2. Tujuan

- a. Tercipta tertib administrasi, personal, operasional dan keuangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- b. Tercapainya sasaran kegiatan, sasaran fisik baik secara kuantitatif dan kualitatif maupun fungsional sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Terselenggaranya kegiatan secara terencana, terkendali dan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Meningkatkan kemampuan ekonomi, keterampilan berusaha dan pengisian waktu luang bagi lanjut usia.
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak lanjut usia sehingga mengurangi ketergantungan dengan bantuan orang lain di sekitarnya.

## D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 19 : Ayat 1(1);
3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang no. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan;
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 ,tentang Tenaga Perawat;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran **pendapatan dan Belanja Negara dan telah diubah dengan KEPPRES Nomor 2 tahun 2004 ;**
20. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Negara/Satker.
22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
23. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 523/KMK.03/2002 tentang Cara Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Darah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1 ; tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40).
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ;

## **BAB II**

### **RENCANA AKTIFITAS TAHUN 2020**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. ALASAN UMUM**

Sosial Berkah pada kegiatan lanjut usia dalam keluarga merupakan respon kasus terhadap Penanganan Permasalahan yang ada terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang ada di Kabupaten/Kota.

##### **2. ALASAN PENENTUAN LOKASI**

Penentuan lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS tahun 2020 dilihat dari Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang ada di lingkungan setempat.

### 3. CAKUPAN SASARAN/TARGET

Sebagai cakupan sasaran Penyandang Kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten/ Kota.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

### 1. MAKSUD

Maksud kegiatan Sosial Berkah tahun 2020 adalah untuk memaksimalkan pelayanan PMKS agar dapat teratasi setiap masalah yang ada di Lanjut Usia serta dapat memberikan usulan bagi pemecahan masalah.

### 2. TUJUAN

#### A. TUJUAN UMUM

seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.  
kriteria:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. Terlantar secara psikis, dan sosial.

#### b. TUJUAN KHUSUS.

- Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
- Memberikan bantuan pelayanan kepada lansia baik berupa sosialisasi/kampanye sosial mengenai penanganan Lanjut Usia Terlantar.

#### C. KELUARAN/OUTPUT

Adapun dalam tujuan PMKS ini agar Dapat teratasi sesuai dengan sasaran pada setiap permasalahan yang Penyandang Masalah Lanjut Usia yang ada.

**D. RENCANA PELAKSANAAN**

Rencana pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Lanjut Usia yang membutuhkan bantuan baik dalam Lanjut Usia Terlantar, dan masalah social lainnya yang berkaitan dengan Lanjut Usia, di Kabupaten/Kota. Adapun Perjalanan Dinas Dalam Daerah antara lain Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, Sukamara, Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, dan Perjalanan Luar Daerah antar lain : Jakarta, dan Lampung.

**E. STRATEGI DAN PENCAPAIAN**

Mengadakan Sosialisasi/ kampanye Sosial bagi Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia.

**F. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan lanjut usia waktu pelaksanaannya yaitu pertengahan tahun.

**G. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS tahun 2020 melalui Dana Apbd sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta)


**BAB III**

**PENUTUP**

Demikian Term Of Reference (TOR) kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Dalam Keluarga tahun 2020 disusun sebagai salah satu syarat dan kerangka acuan dalam penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program / tahun 2020, dengan harapan semoga dapat dijadikan sebagai bahan telaahan serta kajian lebih lanjut.

PALANGKA RAYA, NOVEMBER 2019

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

  
DRA. NONSIHAI, M.Pd  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631225 199103 2 005



# TERM OF REFERENCE (TOR)

**PROGRAM PEMBERDAYAAN  
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**FASILTASI KOMDA LANSIA**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

**JL. Mayjen .D.I. PANJAITAN NO. 12 Telp (0536) 3221582  
PALANGKA RAYA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya penyusunan Term Of Reference ( TOR ) Kegiatan Fasiltasi Komda Lansia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan TOR ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dan usulan perencanaan Kegiatan Fasiltasi Komda Lansia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

TOR ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang rencana terpenuhinya kebutuhan dasar secara minimal bagi lanjut usia terlantar di dalam keluarga terutama di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

Semoga TOR ini dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pengalokasian dana Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Palangka Raya, November 2019

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ,

**Dra. NONSIHAI, M.Pd**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19631225 199103 2 005**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada masa *krisis* ekonomi yang melanda saat ini, mengakibatkan semakin banyak kelompok masyarakat yang *kurang* beruntung termasuk didalamnya para lanjut usia. Masalah yang paling mendesak dari penduduk lanjut usia adalah adanya lanjut usia yang miskin, terlantar, dan mengalami tindak kekerasan.

Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial adalah pelayanan terhadap lanjut usia terlantar dan kurang mampu beserta permasalahannya. Adapun permasalahan yang dialami oleh para lanjut usia tersebut meliputi :

- Kemunduran atau penurunan kemampuan fisik, mental dan sosial akibat proses penuaan.
- Berkurangnya aktivitas dan integritas sosial.
- Berkurangnya kesempatan kerja untuk lansia dan sebagian lanjut usia sudah tidak mampu bekerja.
- Makin meningkatnya jumlah lanjut usia yang ditelantarkan atau terlantar.
- Perubahan pola kekerabatan ( dari Extended Family menjadi Nuclear Family )
- Pengunduran diri dari kehidupan aktif.
- Kebanyakan lansia berada dalam kemiskinan.

Disamping itu juga permasalahan yang dihadapi oleh para lanjut usia adalah keluarga merasa tidak mampu mengurus lanjut usia yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia. Disisi lain lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

### B. PENGERTIAN

1. *Kesejahteraan* adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. *Lanjut Usia* adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

3. **Lanjut Usia Potensial** adalah lanjut usia yang masih sehat, aktif dan produktif melakukan pekerjaan dan /atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
4. **Lanjut Usia Tidak Potensial** adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
5. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berumur 60 tahun keatas, mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki pensiun, aset maupun tabungan yang cukup sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
6. **Perlindungan Sosial** adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
7. **Bantuan Sosial** adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada lanjut usia potensial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dibentuk oleh masyarakat, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Menyatukan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan kegiatan, baik administrasi maupun fisik / teknis sehingga target kuantitatif dan kualitatif serta fungsional dapat tercapai secara tepat dan terarah :

- a. Memudahkan para pelaksana kegiatan, baik secara administratif maupun teknis operasional di lapangan yaitu mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- b. Sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektifitas terhadap para pelaksana kegiatan
- c. Sebagai alat pengendali dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan

## 2. Tujuan

- a. Tercipta tertib administrasi, personal, operasional dan keuangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- b. Tercapainya sasaran kegiatan, sasaran fisik baik secara kuantitatif dan kualitatif maupun fungsional sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Terselenggaranya kegiatan secara terencana, terkendali dan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Meningkatnya kemampuan ekonomi, keterampilan berusaha dan pengisian waktu luang bagi lanjut usia.
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak lanjut usia sehingga mengurangi ketergantungan dengan bantuan orang lain di sekitarnya.

## D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 19 : Ayat 1(1);
3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;
4. Undang-Undang no. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan;
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 ,tentang Tenaga Perawat;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan telah diubah dengan KEPPRES Nomor 2 tahun 2004 ;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Negara/Satker.
22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
23. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 523/KMK.03/2002 tentang Cara Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Darah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1 ; tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40).
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ;

**BAB II**  
**RENCANA AKTIFITAS TAHUN 2020**

**A. GAMBARAN UMUM**

**1. ALASAN UMUM**

Komisi Daerah Lanjut Usia ( Komda Lansia ) merupakan wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan berbagai program kegiatan terkait upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Dalam rangka meningkatkan eksistensi lansia dan sesuai petunjuk aturan kesejahteraan lansia yang berlaku, maka perlu dibentuk komisi daerah lansia yang memfasilitasi seluruh program dan kegiatan terkait upaya kesejahteraan lansia.

**2. ALASAN PENENTUAN LOKASI**

Penentuan Lokasi yaitu ditiadakannya kegiatan KOMDA LANSIA karena Anggarannya telah dihapuskan.

**3. CAKUPAN SASARAN/TARGET**

Sebagai cakupan sasaran Komisi Daerah lanjut Usia yaitu dibuat untuk Lansia yang masih aktif dan Produktif.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM**

**1. MAKSUD**

Maksud kegiatan Komda Lansia tahun 2020 adalah untuk memberdayakan dan menangani para lanjut usia secara intensif, menyeluruh dan terpadu khususnya di Kalimantan Tengah.

**2. TUJUAN**

**A. TUJUAN UMUM**

Tujuan Komda Lansia yaitu Melambangkan Nilai - Nilai Sosial Masyarakat untuk selalu meneladani dan menghargai Keberadaan Lanjut Usia sebagai Pemersatu Bangsa, sekaligus mewujudkan dan meningkatkan kesadaran para Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Lanjut Usia.

**B. KELUARAN/OUTPUT**

Adapun tujuan ini agar meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan bagi Lanjut Usia.

**C. RENCANA PELAKSANAAN**

Rencana pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Lanjut Usia yang membutuhkan di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

**D. STRATEGI DAN PENCAPAIAN**

Mengadakan Koordinasi ke Kabupaten/Kota kepada Pengurus Komda Lansia yang ada di kabupaten.

**E. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu Pelaksanaan dilaksanakan akhir Tahun yang direncanakan pada bulan pertengahan tahun .

**F. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Jumlah anggaran Komisi Daerah Lanjut Usia tahun 2020 sebesar. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)


**BAB III**

**PENUTUP**

Demikian Term Of Reference (TOR) kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Dalam Keluarga tahun 2020 disusun sebagai salah satu syarat dan kerangka acuan dalam penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program / tahun 2020, dengan harapan semoga dapat dijadikan sebagai bahan telaahan serta kajian lebih lanjut.

**PALANGKA RAYA, NOVEMBER 2019**

**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,**



**DRA. NONSihal M.Pd**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19631225 199103 2 005**



**TERM OF REFERENCE  
KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 12 ☎ (0536) 3221582 📠 (0536) 3224185  
Palangka Raya

**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

**I. PENDAHULUAN**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

## A. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Penyusunan Term Of Reference dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran tahun 2020 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

### 2. Tujuan

- a. Sebagai bahan usulan program/kegiatan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2020.
- b. Menjadi bahan informasi dalam rangka menentukan kebijakan program/ Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- c. Sebagai bahan untuk menentukan alokasi pendanaan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

## II. RENCANA AKTIFITAS TAHUN 2020

### A. Gambaran Umum

#### 1. Alasan Umum

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2020 merupakan upaya pemantauan program serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana Program Keluarga Harapan di Provinsi Kalimantan Tengah serta meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait..

#### 2. Alasan Penentuan Lokasi

Program Keluarga Harapan di Provinsi Kalimantan Tengah tersebar di seluruh pelosok kabupaten/kota.

#### 3. Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 4. Cakupan Sasaran

Sebagai cakupan sasaran Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2019 adalah sebanyak 317 orang sumber daya manusia pelaksana PKH yang terdiri dari :

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| a. Koordinator wilayah                         | : | 2 orang   |
| b. Koordinator kabupaten/kota                  | : | 14 orang  |
| c. Pekerja sosial supervisor                   | : | 2 orang   |
| d. Administrator pangkalan data provinsi       | : | 3 orang   |
| e. Administrator pangkalan data kabupaten/kota | : | 22 orang  |
| f. Pendamping sosial                           | : | 274 orang |

#### 5. Kinerja Tahun sebelumnya

Pada tahun 2019 Program Keluarga Harapan di Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bantuan sosial kepada 46.744 KPM dengan total bantuan senilai Rp. 162.730.225.000,- (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana dampingan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah dipergunakan untuk pemberian dana operasional bagi pendamping sosial dan kegiatan monitoring penyaluran bantuan.

#### 6. Keterkaitan dengan prioritas nasional

Kegiatan Program Keluarga Harapan merupakan program nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

1. Maksud

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilaksanakan agar pelaksanaan PKH di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

2. Tujuan

- a. Memantau pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH.
- b. Meningkatkan kinerja para sumber daya manusia pelaksana PKH dalam memberikan pendampingan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

C. Keluaran

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Program Keluarga Harapan di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Penerima Manfaat

Sebagai penerima Manfaat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sumber daya manusia pelaksana Program Keluarga Harapan yang terdiri dari koordinator wilayah, koordinator kabupaten/kota, pekerja sosial supervisor dan pendamping sosial.

E. Strategi dan Pencapaian

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2020 dilaksanakan secara swakelola oleh Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota.

F. Waktu Pelaksanaan

Jadwal waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah selama 12 bulan.

III. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Jumlah anggaran Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana terinci dalam Rencana Kerja Anggaran terlampir.

#### IV. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) kegiatan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan dalam pembahasan anggaran.

Palangka Raya, November 2019

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



**FARID WAJDI, AKS. MSW**

Pembina Tk. I


NIP. 19700724 199201 1 001



# **TERM OF REFERENCE (TOR)**

**2020**

## **PSTW SINTA RANGKANG**



**Terakreditasi BAIK Sertifikat Kemensosial RI Nomor :  
979.SA.B/UPTD/XII/2-18**

**TERM OF REFERENCE/KERANGKA ACUAN KERJA  
(TOR/KAK)**

**KEGIATAN  
PELAYANAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**UPT : PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengemukakan serta mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Juga pada pasal 34 ayat 3 UUD 1945 mengemukakan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Hal tersebut selanjutnya didukung juga dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (LANJUT USIA KS) dengan melibatkan seoptimal mungkin peran serta pemerintah dan masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang mendukung masyarakat sehingga saling menunjang, dan melengkapi dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pada Pasal, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang dimaksud

- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara,
- Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal
- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa Kebutuhan Dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Stan dar Teknls agar hidup secara layak
- Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Untuk dapat melaksanakan rehabilitasi sosial diperlukan Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh rnelalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yaitu seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Pada pasal 13, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam panti merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. permakanan;
  - b. sandang;
  - c. asrama yang mudah diakses;
  - d. alat bantu;
  - e. perbekalan kesehatan;
  - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
  - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
  - h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
  - i. akses ke layanan kesehatan dasar;
  - j. pelayanan penelusuran keluarga;
  - k. pelayanan reunifikasi keluarga; darr/atau
  - l. pemulasaraan.
- (3) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, perlu disusun Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Dalam Panti yang lebih baik lagi agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota juga memenuhi Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dalam pemberian bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitative, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas mental bekas psikotik agar mampu mandiri dan berperanaktif dalam

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas perlu disusun program rehabilitasi sosial Lanjut Usia dalam dalam panti, adapun pelaksanaannya dilaporkan sebagai capaian Kinerja UPT PSTW Sinta Rangkang tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud diadakannya kegiatan Pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan penanganan/pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia dalam rangka pemulihan dan pengembangan kemampuan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, sesuai dengan Standar Pelayanan Lanjut Usia pada UPT Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia, melalui kegiatan di dalam panti, unit kerja terkait dan keluarga lanjut usia dengan penjelasan , sebagai berikut;

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia melalui penyelenggaraan permukiman; sandang; asrama yang mudah diakses; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; bimbingan keterampilan hidup sehari-hari: fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan; akses ke layanan kesehatan dasar; pelayanan penelusuran keluarga; pelayanan reunifikasi keluarga; dan /atau pemulasaraan lanjut usia.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan pada UPT UPT PSTW Sinta Rangkang.
- c. Mendukung pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi sosial yaitu penyediaan bahan keterampilan vokasional Lanjut Usia
- d. Memfasilitasi Lanjut Usia untuk melaksanakan kontrol /pengobatan di Klinik PSTW Sinta Rangkang, ke Puskesmas, RS Rujukan /RSJ Kalawa Atei/ atau Rujukan Balai Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia untuk mendapat pelayanan lebih lanjut/rujukan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia pada UPT PSTW Sinta Rangkang dan konsultasi dengan pihak terkait termasuk Kementrian

- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sehubungan pelayanan dasar bagi lanjut usia di PSTW Sinta Rangkang berupa sosialisasi program UPT PSTW Sinta Rangkang dan kegiatan advokasi dan rehabilitasi sosial ke kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 34;
2. Undang-undang Nomor 13 Nomor 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Lanjut Usia;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Rehabilitasi Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
13. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84 /HUK/2019 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **D. Pola Penanganan dan Standar Operasional Prosedure**

Agar kegiatan pelayanan dasar di PSTW sinta Rangkang dapat berjalan dengan baik telah tersusun Pola Penangan lanjut Usia di PSTW sinta Rangkang yang mengatur alur pada kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Standar Operasional Prosedure sesuai ketentuan.

## **II. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020**

### **A. OUTPUT/KELUARAN DAN OUTCOME/HASIL**

#### **1. INPUT /MASUK**

Input /masuk adalah Lanjut usia terlantar, tidak berdaya mencari nafkah sendiri, tidak mempunyai sanak keluarga/atu mempunyai sanak keluarga tetapi tidak mampu memelihara orang tuanya, sehat jasmani dan rohani

#### **2. OUTPUT/KELUARAN**

Output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan bagi lanjut usia di dalam dan luar panti, dalam bentuk laporan perkembangan kondisi psikososial, sosial, mental dan fisik penerima manfaat (klien) serta tahapan pelayanan yang dilakukan dan laporan pelaksanaan kegiatan pada UPT PSTW Sinta Rangkang

#### **3. OUTCOME/HASIL**

Outcome/hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi sosial lanjut usia.

### **B. RENCANA LOKASI**

Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. UPT PSTW Sinta Rangkang
2. Kabupaten/Kota sebagai Lokasi Lanjut (Pelaksanaan Koordinasi Program Kegiatan UPT PSTW Sinta Rangkang
3. Tempat Tinggal Keluarga Lanjut Usia

### **C. TARGET DAN CAKUPAN SASARAN**

Target pelaksanaan kegiatan adalah penerima manfaat (Lanjut Usia ) yang berada di UPT PSTW Sinta Rangkang berjumlah 80 orang baru sebagaimana kapasitas/daya tampung dari UPT PSTW Sinta Rangkang yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial. Sedangkan cakupan sasaran adalah aparatur pada UPT PSTW Sinta Rangkang, keluarga Lanjut Usia dan masyarakat di lokasi tempat tinggal Lanjut Usia, serta pihak terkait lainnya. Penerima manfaat (Lanjut Usia) yang ada di UPT PSTW Sinta Rangkang berdasarkan data sampai dengan Desember 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

### **D. RENCANA PELAKSANAAN/SCHEDULE (LINGKUP KEGIATAN)**

Lingkup kegiatan Pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang ini antara lain:

1. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi berbagai program kegiatan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia pada UPT PSTW Sinta Rangkang, dengan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan pembahasan usulan perencanaan terkait serta melakukan sosialisasi program PSTW Sinta Rangkang ke kabupaten.
2. Mendokumentasikan semua kegiatan yang telah dilakukan di PSTW Sinta Rangkang secara rutin dan pelaksanaan pelaporan.
3. Memenuhi kebutuhan permakanan dan sandang bagi Lanjut Usia yang berada di panti.
4. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan pelaporan pada UPT PSTW Sinta Rangkang
5. Pemenuhan pelayanan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan dasar bagi lanjut usia di UPT PSTW Sinta Rangkang
6. Memfasilitasi SDM pada UPT PSTW Sinta Rangkang untuk menambah pengetahuan dan wawasan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi ke kementerian sosial RI, Balai Rehabilitasi Lanjut Usia dan PSTW lainnya

Adapun Rencana Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III

### **E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA**

Kinerja Tahun sebelumnya sebagaimana laporan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada Laporan Tahunan UPT UPT PSTW Sinta Rangkang sebagaimana

### III. RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Pendanaan kegiatan tersebut di atas dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 cq. DPA –SKPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Kegiatan Pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

Rencana anggaran biaya sejumlah Rp. 508.800.000,00 (Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian anggaran sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

### IV. FOTO-FOTO PENDUKUNG

Foto-foto pelaksanaan kegiatan pada PSTW Sinta Rangkang adalah sebagaimana tercantum pada profil UPT PSTW Sinta Rangkang Tahun 2019

### V. PENUTUP

Demikian Term of Reference (TOR) ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Tahun Anggaran 2020.

Palangka Raya, 17 Desember 2019

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kalimantan Tengah

Drs. SUHAEMI, M.Si  
NIP. 19640905 199303 1 001

Kepala  
UPT PSTW Sinta Rangkang



Ina Udiati, SKM., M.I.  
NIP. 19600209 1989 2 001

## POLA PENANGANAN LANJUT USIA DI UPT SINTA RANGKANG

PERAWATAN FISIK

PERAWATAN KESEHATAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

PANTI SOSIAL BINA LARAS

- RUJUKAN SEMENTARA
- BALAI REHABILITASI LANJUT USI
- RS DAERAH/SWASTA
- PANTI SOSIAL BINA LARAS

PELAYANAN

BIMBINGAN MENTAL/SPIRITUAL  
DAN AGAMA

ASAL LANJUT USIA  
(PENYERAHAN DARI INSTANSI/MASYARAKAT/KELUARGA)

BIMBINGAN KETERAMPILAN

BIMBINGAN KESENIAN

BIMBINGAN SOSIAL

KEPOLISIAN

MASYARAKAT

KELUARGA

CASE CONFERENCE

- PEKSOS
- PSIKOLOG
- DOKTER
- PSIOTERAPI
- AHLI AGAMA

RUJUKAN

- PENYALURAN
- KEMBALI KE KELARGA
- KE PANTI LAINNYA
- MENINGGAL DUNIA

BINA LANJUT DAN TERMINAS

**Data Lanjut Usia  
per Desember 2019**

NO.	REG	NAMA	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	UMUR	L/P	AGAMA	TGL.MASUK	ASAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	426	Kalpin Tarip	Parempai	14/03/1940	78	L	Kristen	20/09/1999	Palangka Raya
2	471	Sarkiyem	Solo	31/12/1941	67	P	Islam	21/01/2004	Palangka Raya
3	521	Ingg	Ramang	07/07/1939	79	L	Kristen	20/12/2006	Kuala Kurun
4	525	Ranye	Tumbang Bunut	15/06/1941	77	P	Kristen	13/03/2007	Kuala Kurun
5	527	Marlikah	Semarang	31/12/1947	71	P	Islam	21/06/2007	Kasongan
6	577	Yuna Mahis	Gunung Mas	24/04/1953	65	P	Kristen	16/02/2009	Palangka Raya
7	600	Alexander	Tumbang Samui	07/01/1945	73	L	Kristen	10/12/2009	Kuala Kurun
8	602	Selamet	Banyumas	21/09/1949	69	L	Islam	12/03/2009	Palangka Raya
9	623	Rusbandiah	Jombang	31/12/1942	76	P	Islam	16/10/2010	Palangka Raya
10	630	Ruhaniah	Kampuri	01/12/1953	65	P	Islam	24/06/2011	Palangka Raya
11	632	Ruman	Tumbang Mujai	01/01/1945	73	L	Kristen	07/04/2011	Kuala Kurun
12	649	Untung	Petuk Ketimpun	13/03/1942	76	L	Kristen	20/01/2012	Palangka Raya
13	664	Raymondus	Flores	30/10/1943	75	L	Katolik	10/01/2012	Palangka Raya
14	678	Aladin	Tewang Baringi	05/10/1949	69	L	Islam	24/07/2012	Kuala Kurun
15	686	Wiwin Suyani	Jombang	14/02/1958	60	P	Islam	20/11/2013	Palangka Raya
16	687	Doah	Mojosari	10/12/1930	88	L	Islam	12/05/2013	Palangka Raya
17	688	Anie	Marang	06/10/1955	63	P	Islam	12/05/2013	Palangka Raya
18	696	Sete	Palangka Raya	31/12/1912	65	P	Kristen	13/03/2014	Palangka Raya
19	700	Sulamad	Sumberrejo	26/12/1940	70	L	Kristen	17/04/2014	Palangka Raya
20	701	Langkis	Pangkoh	20/03/1945	73	P	Kristen	17/04/2014	Palangka Raya
21	705	Murti	Ponorogo	14/04/1941	77	P	Islam	25/05/2014	Palangka Raya
22	720	Purwoto	Mojokerto	12/02/1944	74	L	Islam	02/11/2015	Palangka Raya
23	7230724	Rina	Dahuyan Tambuk	27/11/1945	73	P	Kristen	25/03/2015	Palangka Raya
24	731	Yanti	Bandung	12/01/1962	56	P	Kristen	05/08/2015	Palangka Raya
25	732	Sukalam	Jawa Timur	31/12/1950	68	L	Islam	06/05/2015	Palangka Raya
26	733	Amer	Mojokerto	17/07/1942	76	L	Islam	17/06/2015	Palangka Raya
27	735	Piu Sangkar Nahan	Sepang Kota	25/10/1939	79	L	Kristen	29/06/2015	Palangka Raya
28	742	Sabariah	Mandomai	10/11/1959	59	P	Islam	31/07/2015	Palangka Raya
29	745	Yudae L.Kanjak	Tewang Tampang	15/08/1944	74	L	Kristen	13/01/2016	Katingan
30	747	Abdullah	Jawa Timur	31/12/1946	72	L	Islam	17/02/2016	Palangka Raya
31	750	M. Theman	Tewah	21/04/1955	63	L	Islam	04/06/2016	Palangka Raya
32	752	Suwito	Demak	05/05/1939	79	L	Islam	09/06/2016	Palangka Raya

NO.	REG	NAMA	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	UMUR	L/P	AGAMA	TGL.MASUK	ASAL
34	755	Baharas	Binuang	04/04/1948	70	L	Islam	14/11/2016	Palangka Raya
35	756	Mutmainah	Jember	05/06/1942	76	P	Islam	12/07/2016	Katingan
36	759	Salamah	Pujun	31/12/1937	81	P	Kristen	21/04/2017	Palangka Raya
37	760	Amas Mastur	Tasikmalaya	01/01/1945	73	L	Kristen	21/04/2017	Palangka Raya
38	762	Riun	Palangka Raya	10/11/1959	59	P	Kristen	29/05/2017	Palangka Raya
39	763	Parlan B.	Ponorogo	07/01/1943	75	L	Islam	07/04/2017	Tanah Laut
40	764	Indah	Ponorogo	07/01/1965	53	P	Islam	07/04/2017	Tanah Laut
41	768	Masini	Nganjuk	22/03/1951	67	P	Islam	15/01/2018	Palangka Raya
42	769	Sine	Sepang Simin	09/10/1945	73	P	Kristen	30/01/2018	Palangka Raya
43	770	Rahmat	Palangka Raya	31/12/1958	60	L	Islam	30/01/2018	Palangka Raya
44	773	Remie	Kalahien	04/09/1935	83	P	Kristen	14/03/2018	Buntok
45	774	Darsi	Alabio	08/05/1942	76	L	Islam	04/03/2018	Palangka Raya
46	775	Nurkhalinda T.D	Sepang Kota	26/11/1943	75	P	Kristen	30/04/2018	Palangka Raya
47	776	Basori Alwi	Kediri	05/04/1954	64	L	Islam	10/04/2018	Palangka Raya
48	777	Ester Haja Halit	Muara Teweh	16/09/1941	77	L	Kristen	23/10/2018	Muara Teweh
49	778	Sumaryati	Yogyakarta	01/02/1946	72	p	Islam	23/10/2018	Palangka Raya
50	779	Sanen Suhur	Bukit liti	31/12/1953	65	L	Kristen	23/10/2018	Palangka Raya
51	780	Palangka	Pangkoh	20/12/1958	60	L	Kristen	17/12/2018	Palangka Raya
52	781	Rahmadi	Kebumen	10/05/1938	81	L	Islam	29/12/2018	Palangka Raya
53	782	Rumiati	Kebumen	15/04/1957	62	p	Islam	29/12/2018	Palangka Raya
54	783	Uyu	Pulang Pisau	06/07/1935	84	L	Islam	29/12/2018	Palangka Raya
55	784	Harliansyah	Barabai	10/05/1968	65	L	Islam	15/02/2019	Kasongan
56	785	Ugun	Banjar Masin	31/12/1940	78	L	Islam	22/02/2019	Palangka Raya
57	786	Letty	Pulang Pisau	13/08/1958	65	P	Kristen	30/04/2019	Pulang Pisau
58	787	Yunus	Kasongan	03/06/1958	71	L	Islam	17/05/2019	Palangka Raya
59	788	Siti Nuriah	Mantangai	01/07/1952	67	L	Islam	24/06/2019	Pulang Pisau
60	789	Jerman	Mentaya Seberang	07/05/1940	79	L	Islam	19/07/2019	Sampit
61	790	James R. Machmud	Puruk Cahu	06/04/1933	86	L	Islam	30/09/2019	Pulang Pisau
62	791	Iser S. Bahui	Kapuas	17/12/1945	74	L	Kristen	28/11/2019	Banturung
63	792	Minie	Luwuk Langkuas	05/10/1943	76	P	Kristen	28/11/2019	Banturung

Kepala  
UPT PSTW Sinta Rangkang

Ina Udiati, SKM., MSi

NIP. 19600209 1989 2 001

## RENCANA PELAKSANAAN/SCHEDULE (LINGKUP KEGIATAN)

No.	Kegiatan	Bulan												Dana (Rp)	Penanggung Jawab/ Pelaksana Kegiatan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Belanja Alat Tulis Kantor	√			√							√			13.397.800,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	√					√								3.500.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
3	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	28.248.200,00	Ka. Panti/ Ka.Seksi Rehsos
4	Belanja Pengisian Tabung Gas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	37.000.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU/Ka.Seksi Rehsos
5	Belanja Dokumentasi														750.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU/Ka.Seksi Rehsos
6	Belanja Bahan Dekorasi														750.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
7	Belanja Air Mineral	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.400.000,00	Ka.Panti/ Ka.Seksi Rehsos
8	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya		√			√									4.817.920,00	Ka.Panti/ Ka.Seksi Rehsos
9	Belanja Bahan Baku Bangunan										√				5.918.500,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
10	Belanja Bahan Obat-Obatan	√							√						23.764.020,00	Ka Panti/Seksi Rehsos dan Tim Kesehatan
11	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14.400.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
12	Belanja Jasa Pihak Ketiga			√							√				49.466.800,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU

No.	Kegiatan	Bulan												Dana (Rp)	Penanggung Jawab/ Pelaksana Kegiatan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
13	Belanja Cetak			√					√							1.144.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
14	Belanja Pengandaan				√							√				1.050.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
15	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat					√										7.000.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU
16	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17.750.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU/Ka.Seksi Rehsos
17	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	696.250.760,00	Ka.Panti/ TU/Ka.Seksi Rehsos /Tim Swakelola
18	Belanja Pakaian Adat Daerah			√												11.845.000,00	Ka.Panti/ Ka.Subbag TU/Ka.Seksi Rehsos
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		√			√			√				√			64.000.000,00	Ka Panti/Ka.Subbag TU/Ka.Seksi.Advokasi dan Program/Ka.Seksi Rehsos
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			√				√					√		√	58.350.000,00	Ka Panti/Ka.Subbag TU/Ka.Seksi.Advokasi dan Program/Ka.Seksi Rehsos
21	Belanja Operasional Administrator Pangkalan Data	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	Ka Panti/Ka.Subbag TU/Ka.Seksi.Advokasi
22	Belanja Operasional Pendamping Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	21.300.000,00	Ka Panti/Ka.Subbag TU/Ka.Seksi.Advokasi dan Program/Ka.Seksi Rehsos
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur						√									3.397.000,00	Ka.Panti/ Ka.Seksi Rehsos

## RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN TAHUN 2020

No.	Uraian	RAB (Rp.)	Keterangan
1	Belanja Alat Tulis Kantor	13.397.800,00	untuk administrasi perkantoran
2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	untuk penyediaan kebutuhan listrik dan pemeliharaan jaringan Listrik
3	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.248.200,00	untuk perawatan kebersihan Lanjut Usia dan menjaga kebersihan ruangan/lingkungan kantor, wisma Lansia
4	Belanja Pengisian Tabung Gas	37.000.000,00	untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji di Dapur
5	Belanja Dokumentasi	750.000,00	untuk mendokumentasikan kegiatan panti
6	Belanja Bahan Dekorasi	750.000,00	untuk kegiatan peringatan/kunjungan/laporan kegiatan lanjut usia
7	Belanja Air Mineral	10.400.000,00	Untuk memasak makanan Lanjut Usia
8	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	4.817.920,00	Untuk memenuhi kebutuhan air minum Lanjut Usia
9	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.918.500,00	untuk perawatan ruangan/lingkungan kantor, wisma Lanjut Usia
10	Belanja Bahan Obat-Obatan	23.764.020,00	Untuk perawatan kesehatan Lanjut Usia
11	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	Untuk Bimbingan Rohani Lanjut Usia
12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.466.800,00	Untuk Jasa Pihak ketiga berupa kegiatan proses dan proses pemakaman Lanjut Usia, potong rambut Lanjut Usia, sedot wc, upah tukang
13	Belanja Cetak	1.144.000,00	Untuk cetak cover dan jilid buku terkait pelayanan Lanjut Usia
14	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Untuk fotocopi terkait pelayanan lanjut Usia dan laporan kegiatan

No.	Uraian	RAB (Rp.)	Keterangan
15	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	untuk kegiatan rekreasi berupa sewa bis
16	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.750.000,00	untuk biaya makanan acara prosesi pemakaman klien/penghuni panti, snack rekreasi, makanan rekreasi
17	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	696.250.760,00	untuk penyediaan makanan prosesi pemakaman, Snack Rekreasi, makanan rekreasi
18	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.845.000,00	untuk penyediaan baju batik Lanjut Usia
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.000.000,00	untuk uang penginapan, uang harian, tiket Bis/Travel/Taksi dan transportasi pendamping rujukan
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.350.000,00	untuk uang penginapan, uang harian, uang taksi, transportasi
21	Belanja Operasional Administrator Pangkalan Data	5.000.000,00	untuk Operasional Administrator Pangkalan Data
22	Belanja Operasional Pendamping Sosial	21.300.000,00	untuk operasional pendamping dan advokasi lansia terlantar, pendekatan awal, assesment, rujukan ke puskesmas, rumah sakit dan dr Spesialis
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	3.397.000,00	untuk pengadaan telanan standar/plastik, sendok makan standar, wajan standar dan pisau baik, standar/stainless stell

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
PSTW SINTA RANGKANG TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Nama Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2019										Sisa Pagu SBUM(-)				
		TW II-2019	TW III-2019	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TOTAL	%KEU	%FISIK							
01.19.07	Pelayanan Sosial bagi penghuni panti asuhan remaja Jompo															
2.2.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa		750.000											750.000	100,00%	100%
2.2.01.05	Honorarium Pengelola Uang dan Barang		5.700.000											5.700.000	50,00%	50%
2.2.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap		92.500.000											185.000.000	82,44%	82%
2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.546.989	3.498.350											14.143.939	99,67%	100%
2.2.01.03	Bij. Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Kelompok Material dan Elektrikal (lampu SL 20 Watt)	936.000	936.000											3.744.000	100,00%	100%
2.2.01.05	Bij. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.733.429	9.732.000											39.382.129	100,00%	100%
2.2.01.08	Bij. Pengisian Tabung Gas	7.030.000	8.140.000											37.000.000	100,00%	100%
2.2.01.09	Bij. Dokumentasi Edit-Cetak-Album paket	750.000	375.000											750.000	100,00%	100%
2.2.01.10	Bij. Bahan Dekorasi	1.150.000												1.150.000	100,00%	100%
2.2.01.99	Bij. Bn habis pakai keperluan rmh tangga	2.400.000	600.000											2.400.000	100,00%	100%
2.2.02.01	Bij. Bahan Baku Bangunan	17.613.900	10.313.900											17.563.900	99,72%	100%
2.2.02.04	Bij. Bahan Obat-Obatan	52.830.518	8.784.100											51.687.314	97,84%	98%
2.2.03.34	Bij. Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	18.000.000	9.000.000											9.000.000	50,00%	50%
2.2.03.41	-Honor Penceraian 3 Org x 12 bln	65.500.000	13.000.000											42.250.000	64,50%	65%
2.2.04.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.756.000	2.960.000											5.550.000	82,15%	82%
2.2.06.01	Belanja Cetak	1.887.600	943.000											1.887.600	100,00%	100%
2.2.06.02	Belanja Penggandaan	676.500	676.500											676.500	100,00%	100%
2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000	6.000.000											6.000.000	100,00%	100%
2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	28.614.000	2.170.000											23.850.000	83,35%	83%
2.2.11.03	Belanja Makan dan Minum Tamu	850.554.900	170.348.350											805.788.650	94,74%	95%
2.2.15.01	Bij. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.000.000	160.000											58.000.000	100,00%	100%
2.2.15.02	Bij. Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.000.000	22.739.600											56.000.000	100,00%	100%
2.3.28.05	Belanja Modal Alat Dapur Alat Rumah Tangga	2.400.000	2.400.000											2.400.000	100,00%	100%
2.3.28.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya	2.400.000	2.400.000											2.400.000	100,00%	100%
2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan															
<b>JUMLAH</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>214.353.177</b>	<b>364.968.400</b>	<b>398.797.350</b>	<b>122.427.931</b>	<b>150.693.600</b>	<b>118.683.574</b>	<b>1.369.924.032</b>	<b>91,33%</b>	<b>91%</b>	<b>129.325.968</b>				

Mengetahui,  
Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kalimantan Tengah,  
Palangka Raya, Desember 2019  
Ka. UPT - PSTW Sinta Rangkang  
Selaku PPTK  
INA UDIATI, SKM. M.Si  
N.P. 19640905 199303 1 001

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
PSTW SINTA RANGKANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	Kode Rekening	Nama Kegiatan	Jenis	JUMLAH PAAS	TAHUN ANGGARAN 2019												Sisa Pagu (SBLM-)	
					TW II-2019	TW III-2019	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TOTAL	%KEU	%FISIK						
1.06.01.01.19.07		Pelayanan Sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo		1.550.000,00														
1	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	1 OE	750.000														
2	5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Uang dan Barang	12 OE	11.400.000														
3	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorertidak Tetap	96 OE	224.400.000														
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12 BLN	14.190.382														
5	5.2.2.01.03	Biji Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kelompok Material dan Elektrikal (Tempu SL 20 Watt)	144 JENIS	3.744.000														
6	5.2.2.01.05	Biji. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 BLN	39.382.200														
7	5.2.2.01.08	Biji. Pengisian Tabung Gas	150 TB	37.000.000														
8	5.2.2.01.09	Biji. Dokumentasi Edit+Cetak+Album paket	1 PAKET	750.000														
9	5.2.2.01.10	Biji. Bahan Dekorasi	2 JENIS	1.150.000														
10	5.2.2.01.99	Biji. Bih habis pakai keperluan rnh tangga	48 BUAH	2.400.000														
11	5.2.2.02.01	Biji. Bahan Baku Bangunan	1 PAKET	17.613.900														
12	5.2.2.02.04	Biji Bahan Obat-Obatan	12 BLN	52.830.518														
13	5.2.2.03.34	Biji Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	36 OU	18.000.000														
14	5.2.2.03.41	-Honor Penceramah 3 Org x 12 bln	35 PAKET	65.500.000														
15	5.2.2.04.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	96 BLN	6.756.000														
16	5.2.2.06.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	33 BUKU	1.887.600														
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2255 LBR	676.500														
18	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1 PAKET	6.000.000														
19	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minum Rapat	12 BLN	28.614.000														
20	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minum Tamu	12 BLN	890.554.900														
21	5.2.2.15.01	Biji Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14 KABIK	58.000.000														
22	5.2.2.15.02	Biji Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 OT	56.000.000														
23	5.2.3.28.05	Belanja Modal Alat Dapur Alat Rumah Tangga	48 BUAH	2.400.000														
24	5.2.3.28.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya																
25	5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan																
<b>JUMLAH</b>				<b>1.500.000.000</b>	<b>214.353.177</b>	<b>364.968.400</b>	<b>398.797.350</b>	<b>122.427.931</b>	<b>150.693.600</b>	<b>118.683.574</b>	<b>1.369.924.032</b>	<b>91,33%</b>	<b>91%</b>	<b>129.325.968</b>				

Mengetahui,  
Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kalimantan Tengah,

Drs. SUHAEMI, M.Si  
NIP. 19640905 199303 1 001


Palangka Raya, Desember 2019  
Ka. DPW -PSTW Sinta Rangkang  
Selak...botk

TINA UGIATI, SKM. M.Si  
NIP. 13660209 198902 2 001



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

**PANTI SOSIAL BINA REMAJA**

Jalan Rajawali No. 10 (0536) 3222152 Palangka Raya

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

### BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN KETERAMPILAN ANAK RAWAN SOSIAL EKONOMI PANTI SOSIAL BINA REMAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### I. **Dasar Hukum**

- Undang-Undang RI No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

#### II. **Gambaran Umum**

Kesejahteraan merupakan hak semua warga negara, namun belum semua warga negara mampu meraih kesejahteraan dalam kehidupannya. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik yang ada dalam diri individu maupun faktor dari luar/lingkungan. Anak merupakan warga negara yang memiliki posisi strategis dalam kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yang mengarah kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, maka anak perlu mendapatkan perhatian khusus salah satunya melalui pembinaan dan pelayanan sehingga dicapai penetapan identitas diri yang sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat.

Ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan dan perawatan secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Hal ini akan mengakibatkan anak-anak menjadi terlantar dan putus sekolah dan bermasalah sosial yang pada dasarnya anak tersebut menjadi anak rawan sosial yang selanjutnya berdampak pada masalah nasional. Hal ini mengakibatkan seseorang menjadi beban keluarga atau orang tua. Untuk itu semua perlu sentuhan/intervensi dari pihak lain, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Sentuhan dari pemerintah untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dilaksanakan dalam Panti Sosial Bina Remaja Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui **Program Bimbingan Mental, Sosial dan Pelatihan Keterampilan** berupa pemberian pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi bagi anak terlantar, putus sekolah dan bermasalah sosial

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Membina, melayani dan melakukan rehabilitasi sosial bagi Anak terlantar, putus sekolah yang mengalami masalah sosial dikarenakan sebab-sebab lainnya, didalam panti dengan upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi anak dalam rangka pemulihan/peningkatan fungsi sosial.
- b. Untuk menumbuhkan keterampilan sosial dan keterampilan kerja bagi Anak terlantar, putus sekolah yang bermasalah sosial dikarenakan sebab-sebab lainnya.
- c. Mencegah keterlantaran anak yang mengalami masalah sosial dan mengembangkan serta memberdayakan anak/klien sehingga bisa hidup layak di masyarakat.

### IV. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pelayanan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dilaksanakan 1 (satu) kali Angkatan pada bulan Maret s/d Juli 2020 sebanyak 40 orang.

### V. Peserta Kegiatan


Sasaran/Penerima Manfaat pada Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penerima Manfaat yaitu klien yang mengalami permasalahan Sosial. Penerima Manfaat pada Panti Sosial Bina Remaja berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi atau tergolong keluarga miskin yaitu anak-anak yang dropout SLA, SLTP maupun Sekolah Dasar.

Adapun kriteria sasaran pelayanan di **Panti Sosial Bina Remaja**, adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki dan perempuan usia 15 – 19 tahun;
2. SD tamat/tidak tamat, SMP tamat/tidak tamat, tidak tamat SMA;
3. Berasal dari keluarga tidak mampu;

4. Dapat membaca dan menulis;
5. Sehat jasmani dan rohani serta bukan penyandang cacat mental;
6. Tidak mengidap penyakit kronis;
7. Belum pernah menikah;
8. Bersedia mengikuti segala ketentuan di Panti Sosial Bina Remaja

VI. Proses Pelaksanaan Kegiatan  
Analisis Pohon Masalah



Masalah Anak Putus Sekolah / Anak Rawan Sosial Ekonomi


Penyebab :

- Kondisi keluarga yang kurang /tidak mampu
- Lingkungan yang tidak kondusif
- Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan di sekolah
- Tidak ada dana untuk sekolah

Akibatnya :

- Tidak Tersedia Kesempatan kerja
- Tidak dapat pekerjaan yang layak
- Tidak Punya keahlian/ Ketrampilan
- Mudah terprovokasi/ tidak percaya diri

## Analisis Pohon Tujuan



Anak siap kerja / Anak mempunyai banyak peluang kerja / berminat (mengembangkan) ketrampilan yang didapat


Cara mencapai tujuan :

- Keluarga mampu menyekolahkan anaknya
- Lingkungan yang aman dan kondusif
- Menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan di sekolah
- Ada dana untuk sekolah

Tujuan yang Diharapkan:

- Dapat peluang kerja
- Mendapat pekerjaan yang layak
- Mempunyai keahlian/ketrampilan
- Percaya Diri/ tidak mudah terprofokasi

**PELAYANAN  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA**



Tahapan 1 Pendekatan Awal; identifikasi, motivasi dan seleksi

Identifikasi dan motivasi dilaksanakan oleh petugas kabupaten/kota diharapkan calon klien telah memiliki minat sebelum seleksi dilaksanakan. Selanjutnya petugas provinsi dalam hal ini petugas PSBR bersama petugas kabupaten/kota melakukan seleksi agar didapatkan calon klien yang memenuhi persyaratan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret

Tahapan 2 Penerimaan

Calon klien diterima di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) pada bulan April 2020. Saat kedatangan calon klien diterima dan dilakukan registrasi. Pemahaman dan pengungkapan masalah (asesmen) dilakukan selama 1 (satu) minggu pertama untuk melihat ketepatan penempatan klien dalam

program pelayanan. Disamping itu dilaksanakan juga Sosialisasi kegiatan panti, Sosialisasi pelaksanaan ibadah, Permainan Game motivasi, Penjelasan dan pengenalan Program Panti, Penjelasan dan pengenalan fasilitas panti dan sosialisasi Janji siswa, Sembilan Budaya Malu dan perilaku teladan.

Tahap 3 : Bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan

Bimbingan fisik, mental sosial dan ketrampilan baik teori maupun praktek dilaksanakan selama 4 bulan

- 1) Bimbingan fisik meliputi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dengan instruktur dari Korem 102 Panju Panjung dan petugas PSBR. Disamping itu kegiatan outbound dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas pribadi.
- 2) Bimbingan mental spiritual diberikan meliputi bimbingan keagamaan termasuk akhlak melalui pengajian, kultum, dzikir dan kebaktian serta pemahaman terhadap Al-Kitab.
- 3) Bimbingan sosial diberikan meliputi bagaimana klien melakukan hubungan bermasyarakat antara klien dengan petugas, dengan orang tua asuh/asrama, dan dengan lingkungan disekitar panti sosial.
- 4) Bimbingan Ketrampilan diberikan kepada klien sesuai dengan jenis keterampilan yang diminati oleh masing-masing klien.

Pada Panti Sosial Bina Remaja terdapat 2 (dua) jenis keterampilan yaitu : bengkel sepeda motor (otomotif) dan menjahit.

Disamping ketrampilan klien diberikan juga keterampilan penunjang seperti merajut/merenda, membuat spreng, membuat keset, membuat telur asin untuk klien putri dan klien putra diajarkan membuat pot, membuat rak TV, membuat tempat sampah, membuat tempat jemuran, membuat meja..

Tahap 4 : Praktek Belajar Kerja (PBK)

Praktek Belajar Kerja (PBK) dilaksanakan setelah klien mengikuti rangkaian pelayanan sebelumnya dan berlangsung selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari pada perusahaan sesuai dengan jenis keterampilan yang dimiliki klien yaitu di perusahaan bengkel sepeda motor dan penjahit.

Seminggu sebelum magang petugas melakukan penjajagan kemitra-mitra kerja PSBR yaitu Perusahaan-perusahaan bengkel sepeda motor dan penjahit yang mau bekerja sama dengan PSBR untuk memberi kesempatan kepada Siswa-siswi PSBR untuk Praktek Belajar Kerja selama 1 bulan. Kemudian dilanjutkan

dengan pendistribusian sisiwa-siswi ke mtra kerja yang mau menerimanya sesuai dengan kejuruan masing-masing.

Pada tahap ini klien belajar membiasakan diri untuk berada dan bekerja pada dunia kerja yang nyata. Selama Praktek Belajar Kerja (PBK) klien tetap dalam pengawasan petugas monitoring dalam hal ini para Pekerja Sosial yang setiap hari akan memantau buku kendali klien dan setiap 1 (satu) minggu melakukan kunjungan ke tempat kerja klien.

#### Tahap 5 : Resosialisasi dan Terminasi

Resosialisasi dilaksanakan setelah siswa-siswi selesai melaksanakan magang.

Kegiatanya : evaluasi kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan, bimbingan kesiapan anak kembali ke masyarakat / daerah asal, bimbingan pemantapan kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki dan juga penyaluran anak ke tempat kerja pada anak yang mendapat kesempatan kerja di mitra kerja.

Kegiatan terminasi dimulai dengan ditandai acara penutupan yang selanjutnya mengembalikan klien kepada orang tua/wali mereka melalui Dinas kabupaten/kota yang selanjutnya agar dilakukan pemantauan dan bimbingan lanjut

#### VII. Pembiayaan

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi Tahun 2020, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada sumber dana Dana Alokasi Umum.

Demikian TOR (term of reference) kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR Tahun Anggaran 2020. Atas dukungan dan kerja sama dari semua pihak, diucapkan banyak terima kasih

Palangka Raya, Desember 2019  
Kepala Panti Sosial Bina Remaja  
Provinsi Kalimantan Tengah,

  
YUNITHAE, S.Kep  
Pembina Tk. I  
NIP: 19640628 198402 2 001.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK  
BERMASALAH**

**PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS SOSIAL**

**PANTI SOSIAL BINA REMAJA**

Jalan Rajawali No. 10 (0536) 3222152 Palangka Raya

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
TREM OF REFERENCE (TOR)  
Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

**A. Latar Belakang**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 4 Th 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
3. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
5. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532)
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
8. Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340 )

9. Kepmensos R.I No 85/HUK/2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Unit pelaksana Tehnis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

**b. Gambaran Umum**

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung berubah dan berkembang semakin kompleks, Pembangunan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mampu meredam menanggulangi dan mengendalikan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut melalui program-program kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan melalui pelayanan yang berkualitas, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Dana Anggaran Daerah erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan di Panti Sosial Bina Remaja sebagai Unit Pelaksanan Tehnis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: B-346/KEMENSOS/rs/ks-01-01/08/2014 tentang Penetapan LPKS ABH seluruh Indonesia, Panti Sosial Bina Remaja ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kegiatan memberikan pelayanan pendampingan dan rehabilitasi social kepada Anak Berhadapan dengan Hukum di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan saat ini, dengan jumlah ABH yang telah mendapatkan layanan baik pendampingan maupun rehabilitasi sebanyak 145 anak dengan jenis kasus diantaranya pencurian, asusila/persetubuhan, lakalantas, penganiayaan, narkoba, pembunuhan dan sajam.

Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pelayanan pendampingan dan rehabilitasi social terhadap ABH perlu adanya kerjasama serta dukungan masyarakat, berbagai pihak di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian pada pelaksanaan kegiatan banyak juga dijumpai hambatan dan kendala yang di karenakan belum tersedianya dana dan prasarana yang memadai, maka diharapkan adanya dana dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Pelaksanaan pendampingan terhadap ABH merupakan kegiatan respon kasus yang berkaitan dengan proses hukum mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial dalam proses hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, serta kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan maksimal untuk kepentingan terbaik anak, serta sebagai upaya agar ABH mendapatkan hak hak Anak sesuai Undang Undang Perlindungan Anak, sehingga perlu adanya dukungan dana dan prasarana dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **b. Tujuan**

Pelayanan pendampingan dan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang salah satunya lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melekat di Panti Sosial Bina Remaja yang merupakan Unit pelaksana Tehnis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, serta Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupa pemberian dana dan prasarana untuk kegiatan dimaksud.

### **C. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan**

#### **a. Pelaksana**

Pelaksana dalam kegiatan pendampingan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.46/ 2211 /DINSOS.VI/ tentang Penunjukan Tim Pelaksana Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 terdiri dari : 1 (satu) orang sebagai Ketua, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris, 1 (satu) orang sebagai Bendahara, 1 (satu) orang anggota Sekretariat, 1 (satu) orang pada bidang sarana dan prasarana, 1 (satu) orang pada bidang Program advokasi dan sosialisasi, 1 (satu) orang pada bidang rehabilitasi sosial, 14 (empat belas) orang sebagai Pekerja Sosial, 1 (satu) orang Tenaga Psikolog, 1 (satu) orang Tenaga Perawat, 1 (satu) orang Tukang masak, 2 (dua) orang Petugas Keamanan.

Secara keseluruhan petugas pelaksana kegiatan merupakan :

- Pejabat struktural dan Pekerja Sosial serta tenaga kontrak pada Panti Sosial Bina Remaja.
- Pekerja Sosial pada Panti Sosial Karya Wanita.
- Pekerja Sosial Panti Sosial Bina Laras “ Pambelum”,
- Sakti Peksos pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Petugas Psikolog pada Panti Sosial Tresna Werda” Sinta Rangkang”

#### **b. Penanggung Jawab**

Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

### **D. Penerima Manfaat**

Pelayanan pendampingan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut **Anak** yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana, sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan ( dengan status titipan

penegak hukum); telah mendapatkan penetapan diversi; telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut **Anak Korban** yaitu anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya di sebut **Anak Saksi** yaitu anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan /atau dialaminya sendiri.
4. Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu orang tua (ayah dan Ibu) , anggota keluarga lain yang di percaya oleh anak, dan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

#### **E. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan pelayanan pendampingan dan rehabilitasi social terhadap ABH dengan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Respon Kasus sebagai tindak lanjut dari adanya permohonan pendampingan yang berasal dari masyarakat maupun instansi perujuk /pihak penegak hukum ( Kepolisian, Bapas, Jaksa, Hakim) dengan disertai persyaratan administrasi.
2. Melaksanakan kegiatan asesmen untuk menggali latar belakang terjadinya kasus, mengumpulkan data terkait masalah, mengetahui kondisi fisik dan psikologis Anak, untuk penyusunan laporan social yang akan di gunakan untuk dasar pendampingan dalam diversi maupun proses hukum.
3. Melaksanakan koordinasi dengan :
  - a. Instansi perujuk /pihak penegak hukum untuk melakukan identifikasi sebagai upaya mengenal dan memahami masalah atau mengetahui jenis kasus, kategori ABH dalam kasus tersebut (Pelaku, korban, saksi).
  - b. Instansi / lembaga terkait untuk memperoleh dukungan

- memenuhi hak-hak Anak yaitu bidang pendidikan, pelayanan dan pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan fisik mental maupun layanan lain yang diperlukan Anak.
- c. Keluarga dan atau lembaga terkait di wilayah daerah asal ABH dalam rangka reintegrasi dalam mempersiapkan ABH kembali ke keluarga dan masyarakat.
  4. Melakukan kunjungan ke rumah keluarga ABH atau home visit guna menggali data tambahan yang berkaitan penting dengan kasus ABH yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan social ABH.
  5. Melaksanakan pendampingan ABH dan keluarga dalam proses penyelesaian masalah / kasus dengan keadilan restoratif dalam bentuk pelaksanaan diversi dari tingkat, penengah hukum dan pendampingan pada pelaksanaan proses hukum di Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai upaya agar setiap tahapan proses hukum Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH tetap mendapatkan perlakuan yang layak selama proses hukum guna kepentingan terbaik Anak dan sesuai dengan perlindungan Anak.
  6. Melaksanakan pengasramaan dan pemenuhan kebutuhan dasar (makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan olah raga) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang oleh instansi perujuk / pihak penegak hukum (Kepolisian, Bapas, Jaksa, Hakim) selama proses hukum di titip di LPKS dan ABH yang hasil putusan pengadilan di tempatkan di LPKS untuk menjalani pembinaan dan rehabilitasi sosial.
  7. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi social terhadap ABH berupa therapy psikosocial, therapy mental, kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional bagi ABH yang dari Pengadilan di berikan keputusan menjalani pembinaan di LPKS.
  8. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pengelolaan administrasi dari mulai penerimaan, proses pendampingan, proses rehabilitasi social, pelaporan dan penyerahan ABH ke keluarga guna pendokumentasian.

#### **F. Strategi pencapaian keluaran**

- a. Dengan menggunakan metode Pekerjaan social berupa :

- Sosial Case work yaitu suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan social yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antar pekerja social dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka.
  - Group work yaitu untuk membantu individu mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok atau lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu.
  - Community organization yaitu bimbingan social dengan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber sumber yang ada di masyarakat atau pemberdayaan masyarakat yang menekankan ada prinsip partisipasi masyarakat sebagai upaya yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan Anak, kesejahteraan keluarga kesejahteraan lansia dan lain sebagainya
- b. Melalui Teknik Pekerjaan Sosial berupa
- Teknik Wawancara
  - Teknik memberi informasi atau nasehat
  - Teknik Diskusi
  - Teknik obsevasi / pengamatan
  - Teknik permainan peran atau Role Playing
  - Teknik perubahan perilaku
  - Teknik terapy kursi kosong
  - Teknik managemen konflik
- c. Dengan beberapa tahapan pelayanan yang meliputi :
1. Pendekatan Awal berupa koordinasi, penerimaan, registrasi, identifikasi, kontrak.
  2. Pengungkapan dan pemahaman masalah melalui respon kasus, home visit dengan hasil berupa Laporan Sosial.
  3. Penyusunan rencana pemecahan masalah dengan melibatkan Anak, keluarga, penegak hukum, tokoh agama dan tokoh masyarakat, psikiater dan/ atau psikolog dan lembaga/ instansi terkait melalui koordinasi.
  4. Pemecahan masalah dengan memanfaatkan sumber yang ada dengan melaksanakan koordinasi dengan lembaga /instansi

terkait sesuai kebutuhan (LBH, sekolah, kesehatan, pendidikan, lembaga

vokasional, psikolog/ psikiater, dan lain lain) dan rehabilitasi sosial dengan kegiatan pelayanan psikologis.

5. Reintegrasi social dengan melaksanakan home visit ke keluarga di wilayah asal ABH/ lembaga yang akan menerima rujukan ABH untuk mendapatkan layanan.
6. Terminasi dengan berita Acara penyerahan ABH kepada keluarga atau lembaga tempat rujukan dengan di tandatangani oleh keluarga/ lembaga yang menerima rujukan ABH dan pimpinan LPKS selaku yang menyerahkan ABH.
7. Pendokumentasian administrasi dan penyusunan laporan terkait pendampingan dan pelayanan rehabilitasi social terhadap ABH.

#### G. Kurun waktu Pencapaian keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun Anggaran dengan jadwal waktu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan
1	Respon Kasus , asesmen, pendampingan proses hukum	Menyesuaikan kebutuhan / sesuai proses hokum
2	Koordinasi dengan perujuk/ penegak hukum dari wilayah Kabupaten / Kota	Sejak awal pendampingan sampai berakhir proses hukum.
3	Koordinasi dengan lembaga dalam mendapatkan layanan penasehat hukum, pendidikan, kesehatan dan lanin sebagainya	Sewaktu waktu menyesuaikan kebutuhan.
4	Kunjungan Rumah atau home visit	Menyesuaikan kebutuhan
5	Pengasramaan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Menyesuaikan kebutuhan
6	Rehabilitasi social ABH hasil putusan dan hasil diversi	Sesuai hasil putusan & diversi
7	Reintegrasi ke keluarga dan lembaga	Menjelang ABH selesai pembinaan di LPKS / menyesuaikan

#### H. Dana

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pendampingan dan rehabilitasi social Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersumber

pada DIPA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2020.

Adapun rincian alokasi dana pada kegiatan pendampingan dan rehabilitasi social Anak yang Berhadapan dengan Hukum di pergunakan untuk :

1. Pelaksanaan Respon Kasus dan kegiatan rehabilitasi social.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait di dalam dan di luar kota.
3. Kegiatan Home visit di dalam dan di luar kota.
4. Pemenuhan Kebutuhan dasar / pengasramaan
5. Melaksanakan kegiatan Reintegrasi ke keluarga / lembaga dalam rangka persiapan ABH selesai menerima rehabilitasi social di LPKS dan siap kembali ke keluarga/ di rujuk ke lembaga pelayanan.
6. Biaya administrasi dan pengelola kegiatan.

Palangka Raya, Desember 2020

Kepala  
Panti Sosial Bina Remaja  
Provinsi Kalimantan Tengah



**YUNITHAE, S.Kep**  
Pembina Tk I

NIP. 19640628 198402 2 001



**TERM OF REFERENCE**

**KEGIATAN PEMBINAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)**

**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 12 ☎ (0536) 3221582 📠 (0536) 3224185  
PALANGKA RAYA

**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**  
**KEGIATAN**  
**PEMBINAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang.**

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda.

Untuk menangani dampak dari kejadian bencana tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah ataupun lembaga swasta saja akan tetapi perlu adanya partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penanganan kedaruratan (*fatalistic responsive*) yang berorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadinya bencana menuju kepada kesiapsiagaan (*proactive preparedness*) penanggulangan bencana dilakukan sejak dini mulai dari kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial, maka partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana mutlak diperlukan.

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan mereka terhadap segala sesuatu yang terkait dengan kejadian bencana.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan operasional Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dimaksud, maka perlu disusun Term of Reference (ToR) sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kesamaan di dalam pola pikir dan pola tindak dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun operasional, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tercapai, terarah sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Term of Reference (ToR) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
2. Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial serta Petunjuk Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB).
3. Pedoman Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB).
4. Sasaran Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB).
5. Petunjuk Teknis Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB).

## **B. Maksud dan Tujuan.**

### **1. Maksud.**

Term Of Reference (TOR) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk :

- a. Menyatukan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan kegiatan, baik secara administrasi maupun teknis operasional, sehingga pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai panduan/acuan bagi pelaksana Program/Kegiatan, sehingga diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

### **2. Tujuan.**

- a. Terciptanya dan terpeliharanya sistem pelaksanaan kegiatan baik dari segi secara administrasi maupun teknis operasional.
- b. Tersusunnya Term of Reference (ToR), dalam pencapaian target sasaran kegiatan baik secara fisik, keuangan dan fungsional.

## **C. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksana, Pengguna, Pemanfaatan, Penghapusan Penandatanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

## **II. RENCANA AKTIFITAS**

### **A. Gambaran Umum Program/Kegiatan**

Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan memberikan pembinaan bagi Kampung Siaga Bencana (KSB) yang ada dan mengkoordinasikan Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah serta Masyarakat Rentan Bencana sehingga terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Perlindungan bagi Masyarakat Rentan Bencana dalam Kondisi Kedaruratan.

1. Alasan umum

Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) diharapkan dapat Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Bagi Masyarakat Rentan Bencana dalam Kondisi Kedaruratan.

2. Alasan penentuan lokasi.

Dalam Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah Masyarakat Rentan Bencana dapat terpenuhinya kebutuhan dasarnya dalam kondisi kedaruratan.

3. Cakupan Wilayah/Lokasi

Semua kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

4. Cakupan sasaran

Sasaran atau Penerima bantuan Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah Masyarakat Rentan Bencana diseluruh Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Tengah.

5. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya

Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan setelah kebijakan berjalan cukup waktu. Dengan adanya evaluasi, keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, atau melanjutkan bersyarat suatu program kebijakanakan lebih mudah dibuat. Evaluasi kebijakan publik menurut terdiri dari tiga tipe kebijakan yaitu Tipe evaluasi, dampak dan strategi. Sampai saat ini Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga

Bencana (KSB) sangat tepat untuk membantu para korban bencana atau Masyarakat Rentan Bencana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya pada kondisi darurat.

6. Keterkaitan dengan program nasional

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI menyerahkan sebagian kewenangan tugas dan fungsinya kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi diseluruh Indonesia untuk membantu menangani Permasalahan Kesejahteraan Sosial di daerah sesuai dengan karakteristik permasalahannya.

B. Maksud dan tujuan program/kegiatan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah untuk membantu para korban bencana atau Masyarakat Rentan Bencana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kondisi darurat.

C. Keluaran yang akan dicapai

Secara khusus, tujuan Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat Rentan Bencana pada Kondisi darurat.

D. Sasaran penerima manfaat

Penerima Manfaat Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah Para Korban bencana atau Masyarakat rentan Bencana di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Strategi pelaksanaan dan capaian target

Bantuan Kegiatan Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) diberikan kepada para korban bencana selanjutnya disebut Masyarakat Rentan Bencana.

F. Waktu pencapaian keluaran.

Akan dilakukan Resertifikasi terhadap Kampung Siaga Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

**III. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

**a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Alokasi ini sebesar Rp. 50.000.000,- diperuntukkan Transport petugas Provinsi dalam rangka biaya perjalanan Dinas Monev KSB Kegiatan PSKBA.

**IV. PRIORITAS RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA TAMBAHAN TAHUN 2020**

Prioritas pada Tahun Anggaran 2020 adalah terlaksananya Monev KSB di beberapa Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

**V. P e n u t u p**

Demikian Term of Reference (ToR) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan harapan kiranya dapat menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan.



**TERM OF REFERENCE**  
**KEGIATAN FASILITASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN**  
**BANTUAN SOSIAL BAGI PMKS**  
**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**  
**TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**

**Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 12 ☎ (0536) 3221582 ☎ (0536) 3224185**  
**PALANGKA RAYA**

**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**  
**KEGIATAN**  
**FASILITASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PMKS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang.**

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda.

Untuk menangani dampak dari kejadian bencana tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah ataupun lembaga swasta saja akan tetapi perlu adanya partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penanganan kedaruratan (*fatalistic responsive*) yang berorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadinya bencana menuju kepada kesiapsiagaan (*proactive preparedness*) penanggulangan bencana dilakukan sejak dini mulai dari kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial, maka partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana mutlak diperlukan.

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan mereka terhadap segala sesuatu yang terkait dengan kejadian bencana.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan operasional Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian bantuan Sosial Bagi PMKS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dimaksud, maka perlu disusun Term of Reference (ToR) sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kesamaan di dalam pola pikir dan pola tindak dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun operasional, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tercapai, terarah sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Term of Reference (ToR) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
2. Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial serta Petunjuk Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS.
3. Pedoman Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS.
4. Sasaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS, dengan sasaran pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
5. Petunjuk Teknis Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi

PMKS Tahun 2019.

**B. Maksud dan Tujuan.**

**1. Maksud.**

Term Of Reference (TOR) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk :

- a. Menyatukan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan kegiatan, baik secara administrasi maupun teknis operasional, sehingga pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai panduan/acuan bagi pelaksana Program/Kegiatan, sehingga diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

**2. Tujuan.**

- a. Terciptanya dan terpeliharanya sistem pelaksanaan kegiatan baik dari segi secara administrasi maupun teknis operasional.
- b. Tersusunnya Term of Reference (ToR), dalam pencapaian target sasaran kegiatan baik secara fisik, keuangan dan fungsional.

### C. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksana, Pengguna, Pemanfaatan, Penghapusan Penandatanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

## **II. RENCANA AKTIFITAS**

### **A. Gambaran Umum Program/Kegiatan**

Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS adalah program perlindungan sosial kepada Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Perlindungan bagi PMKS dalam Kondisi Kedaruratan.

1. Alasan umum

Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS diharapkan dapat Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Bagi PMKS dalam Kondisi Kedaruratan.

2. Alasan penentuan lokasi.

Dalam pengertian Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat terpenuhinya kebutuhan dasarnya dalam kondisi kedaruratan.

3. Cakupan Wilayah/Lokasi

Semua kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

4. Cakupan sasaran

Sasaran atau Penerima bantuan Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS adalah Para Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diseluruh Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Tengah.

5. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya

Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan setelah kebijakan berjalan cukup waktu. Dengan adanya evaluasi, keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, atau melanjutkan bersyarat suatu program kebijaksanaan lebih mudah dibuat. Evaluasi kebijakan publik menurut terdiri dari tiga tipe kebijakan yaitu Tipe evaluasi, dampak

dan strategi. Sampai saat ini Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS sangat tepat untuk membantu para korban bencana atau PMKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya pada kondisi darurat.

6. Keterkaitan dengan program nasional

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI menyerahkan sebagian kewenangan tugas dan fungsinya kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi diseluruh Indonesia untuk membantu menangani Permasalahan Kesejahteraan Sosial di daerah sesuai dengan karakteristik permasalahannya.

B. Maksud dan tujuan program/kegiatan

Maksud dan Tujuan Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS adalah untuk membantu para korban bencana atau PMKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kondisi darurat.

C. Keluaran yang akan dicapai

Secara khusus, tujuan Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS adalah terpenuhinya kebutuhan dasar para Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial pada Kondisi darurat.

D. Sasaran penerima manfaat

Penerima Manfaat Program Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan sosial bagi PMKS Para Korban bencana atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Strategi pelaksanaan dan capaian target

Bantuan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS diberikan kepada para korban bencana selanjutnya disebut para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

F. Waktu pencapaian keluaran.

Akan dilakukan Resertifikasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu pendataan ulang sesuai data *By Name By Address*.

### III. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

**a. Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap**

Alokasi ini sebesar Rp. 1.685.250.000,- diperuntukan Honor Petugas Operasional Mobil sebanyak 10 Orang selama 12 bulan dan Tali Asih TAGANA untuk 717 Orang selama 9 bulan.

**b. Belanja Bahan Pakai Habis**

Alokasi ini sebesar Rp. 3.296.000,- diperuntukkan belanja ATK Kegiatan.

**c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas**

Alokasi ini sebesar Rp. 14.202.000,- diperuntukkan untuk pembelian Solar (Non Subsidi) pengiriman barang logistik.

**d. Belanja Paket Pengiriman**

Alokasi ini sebesar Rp. 4.189.000 diperuntukkan belanja paket pengiriman laporan logistik dari Kabupaten ke Provinsi.

**e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Alokasi ini sebesar Rp. 27.000.000,- diperuntukkan Transport petugas Provinsi dan tagana dalam rangka pengiriman barang

bantuan, dan biaya perjalanan Dinas Monev Kegiatan PSKBA.

**f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Alokasi ini sebesar Rp. 28.084.000,- diperuntukkan biaya perjalanan dinas petugas provinsi keluar daerah.

**IV. PRIORITAS RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA TAMBAHAN TAHUN 2020**

Prioritas pada Tahun Anggaran 2020 adalah terlaksananya Tali Asih/ Insentif TAGANA selama 9 (Sembilan) Bulan untuk 717 anggota TAGANA di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

**V. Penutup**

Demikian Term of Reference (ToR) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kegiatan Fasilitasi Perlindungan dan Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan harapan kiranya dapat menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Palangka Raya, November 2020



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
Jln. Rajawali No. 123, e-mail : PSKWKALTENG123@gmail.com Kode Pos 73112  
PALANGKA RAYA

---

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN KETERAMPILAN WANITA**  
**RAWAN SOSIAL EKONOMI PADA PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2020**

**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
**TAHUN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
Jln. Rajawali No. 123, e-mail : PSKWKALTENG123@gmail.com Kode Pos 73112  
PALANGKA RAYA

---

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN KETERAMPILAN WANITA**  
**RAWAN SOSIAL EKONOMI PADA PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2020**

**UPT. PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
**TAHUN 2020**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN KETERAMPILAN WANITA**  
**RAWAN SOSIAL EKONOMI PADA PANTI SOSIAL KARYA WANITA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai bagian dari proses Pembangunan Nasional, Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yang menjamin setiap warga Negara untuk dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidupnya serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan meningkatkan potensi dan sumber pelayanan sosial dasar yang tersedia serta dapat berperan aktif dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia, juga mengalami dan melaksanakan proses pembangunan kesejahteraan sosial. Agar proses dimaksud dapat berjalan dengan terencana, terintegrasi, terarah dan berkesinambungan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Sosial sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam implementasi pelayanan bidang kesejahteraan sosial tersebut Dinas Sosial mempunyai Unit Pelaksana Teknis yang salah satunya adalah Panti Sosial Karya Wanita. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, panti ini mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dalam pemberian bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan bimbingan lanjut. Sedangkan yang menjadi target sasaran program adalah wanita rawan sosial ekonomi yang berasal dari daerah kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah.

Dengan melalui proses seleksi oleh para petugas dari Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Karya Wanita Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengadakan seleksi minat dan bakat langsung kepada calon sasaran untuk melihat kondisi sasaran sesuai kriteria yang diharapkan.

Proses selanjutnya, sasaran di tempatkan pada asrama yang ada pada Panti Sosial Karya Wanita untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan berupa bimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam lingkungan panti selama 5 (lima) bulan, berbagai pengetahuan dan keterampilan diberikan sesuai dengan kebutuhan resosialisasi serta minat klien. Selama proses tersebut, sasaran diberikan fasilitas yang disediakan oleh pihak panti serta dimonitor secara ketat oleh petugas.

Panti Sosial Karya Wanita menyelenggarakan kegiatan bimbingan yang terdiri dari bimbingan fisik, mental dan sosial. Selain itu juga menyelenggarakan kegiatan keterampilan kerja yang meliputi keterampilan tata rias, tata busana, serta kegiatan pendukung (industry rumah tangga) dengan melibatkan berbagai pihak profesional dan mitra kerja dari perusahaan menjahit serta salon yang ada di wilayah Palangka Raya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk klien agar memiliki kemandirian yang memadai termasuk memanfaatkan keterampilan kerja yang dimiliki sebagai media untuk meningkatkan keberfungsian sosial di masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada Panti Sosial Karya Wanita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 maka perlu disusun **TERM OF REFERENCE (TOR)** sebagai acuan dalam perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Tahun 2020

## **A. Maksud dan Tujuan.**

### **1. Maksud.**

Penyusunan Term Of Reference (TOR) dimaksud sebagai kerangka acuan dalam Penyusunan Program dan Anggaran Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial pada Panti Sosial Karya Wanita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan menyampaikan informasi rencanapelaksanaanpelayanan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Karya Wanita dalam menangani permasalahan sosial khususnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ada di Kalimantan Tengah.

### **2. Tujuan**

1. Sebagai bahan usulan Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi pada UPT. Panti Sosial Karya Wanita Tahun 2020
2. Menjadi bahan informasi dalam rangka menentukan kebijakan program / kegiatan bimbingan social dan pelatihan keterampilan wanita rawan social ekonomi pada UPT. Panti Sosial Karya Wanita Tahun 2020
3. Sebagai bahan untuk menentukan besaran alokasi pendanaan pada Panti Sosial Karya Wanita Tahun 2020

## **B. DASAR HUKUM.**

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 28 November 2017.

## **II. RENCANA AKTIFITAS TAHUN 2020**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. ALASAN UTAMA**

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) dilakukan terhadap Klien / Penerima Manfaat yang memerlukan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan bekerja sama dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten / Kota melalui proses seleksi minat dan bakat.

#### **2. CAKUPAN WILAYAH SELEKSI**

Cakupan wilayah seleksi calon Klien / Penerima Manfaat Panti Sosial Karya Wanita adalah wilayah Kabupaten / Kota baik dari desa sampai kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah

#### **3. EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA**

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Tahun 2019 2 (dua) angkatan dengan Jumlah Klien 20 Orang dalam 1 Angkatan selama 140 hari jadi total keseluruhan Klien / Penerima Manfaat 40 orang dalam 2 angkatan selama 280 hari.

## **B. MANFAAT DAN TUJUAN PROGRAM**

### **1. Maksud**

Maksud Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2. Tujuan**

#### **a. Tujuan Umum**

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Tahun 2020 dengan Jumlah Klien / Penerima Manfaat sebanyak 20 (dua puluh) orang dan hanya 1 (satu) Angkatan selama 140 Hari.

#### **b. Tujuan Khusus**

- Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial Klien / Penerima Manfaat Panti Sosial Karya Wanita.
- Untuk meningkatkan kemandirian dalam usaha Klien/Penerima Manfaat Panti Sosial Karya Wanita.
- Untuk meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab Klien/Penerima Manfaat Panti Sosial Karya Wanita

### **3. Output (Keluaran)**

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 hanya 1 angkatan dengan jumlah klien sebanyak 20 orang.

### **4. Outcome ( Dampak Manfaat )**

1. Menambah Wawasan, Ilmu Pengetahuan, serta Keterampilan Kerja.
2. Meningkatnya keberfungsian sosial.
3. Terbentuknya pribadi yang lebih tangguh dan berkarakter.
4. Terbentuknya sikap gotong royong dan kerjasama.
5. Kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik dalam lingkungan masyarakat

## **III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **a. Rencana**

Pelaksanaan kegiatan pada Panti Sosial Karya Wanita Provinsi Kalimantan Tengah dengan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir.

## **b. Pelaksanaan**

Panti Sosial Karya Wanita Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan Bimbing Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ditujukan kepada calon Klien / Penerima Manfaat Panti Sosial Karya Wanita yang telah diseleksi minat dan bakatnya oleh Petugas Panti Sosial Karya Wanita Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten / Kota.

Calon Klien / Penerima Manfaat Panti Sosial Karya Wanita wajib mengikuti peraturan dan kegiatan yang telah buat dan ditempatkan diasrama yang ada pada Panti Sosial Karya Wanita.

## **c. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi tahun 2020 dilaksanakan selama 140 (seratus empat puluh) hari untuk 20 (dua puluh) Klien / Penerima Manfaat

#### IV. PENUTUP

Demikian rencana kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita Tahun 2020. Terdapat beberapa usulan sebagai bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan sosial pada Panti Sosial Karya Wanita diantaranya yaitu :

1. Peningkatan fasilitas pendukung khususnya peralatan keterampilan kerja yang sudah harus ada peremajaan mengingat sudah sering mengalami kerusakan.
2. Ketersediaan Anggaran untuk pemeliharaan peralatan keterampilan yang sudah ada, untuk menjaga kondisi barang agar selalu siap pakai.
3. Perbaikan inventaris barang barang asrama yang sudah tidak layak pakai dan rencana pengadaan baru pengganti barang yang sudah rusak.

Demikian kami sampaikan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Palangka Raya, Desember 2019  
Kepala UPT. Panti Sosial Karya Wanita



**ARRUNG. M. PASOLANG, SKM.,M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700127 199803 2 005



**RENCANA KERJA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial  
 Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENSTRA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RKPD : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program RENJA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Program KUA : 106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan KUA : 106.16.023 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW  
 Kegiatan : 106.16.023 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW

Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun  
 Lokasi Kegiatan : KOTA PALANGKA RAYA  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Jumlah Tahun N-1 : 675.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 440.887.850,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 700.000.000,00

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Capaian Program	Terlaksananya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penerima Manfaat pada UPT PSBL Pabelum	100 100 persen
Masukan	Jumlah Dana	440.887.850,00
Keluaran	Terlaksananya Bimbingan dan keterampilan bagi Wanita Rawan sosial (Kota Palangka Raya)	40 Orang

Sifat Kegiatan : Lanjutan  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : PMKS

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG				440.887.850,00
5.2.1	Belanja Pegawai				56.475.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				44.475.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.250.000,00
	Honorarium Panitia - Kegiatan PSKW 1 Angkatan				9.250.000,00
	- Ketua/Wakil Ketua	5.00	OK	550.000,00	2.750.000,00
	- Sekretaris	5.00	OK	500.000,00	2.500.000,00
	- Anggota	10.00	OK	400.000,00	4.000.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.875.000,00
	TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA - HONOR PPTK PSKW 2 ANGKATAN				1.875.000,00
	- Pejabat Pengadaan barang/jasa - PPTK PSKW 1 ANGKATAN	5.00	OB	375.000,00	1.875.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				26.750.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Honor Instruktur PBB 1 Angkatan				1.250.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	5.00	OJ	250.000,00	1.250.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Honor Instruktur Senam 1 Angkatan				2.500.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	10.00	OJ	250.000,00	2.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Honor Instruktur Home Industri 1 Angkatan				2.500.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	100.00	OJ	25.000,00	2.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Honor Instruktur Bimbingan Agama 1 Angkatan				2.500.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	100.00	OJ	25.000,00	2.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Honor Instruktur Bimbingan Sosial 1 Angkatan				3.000.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	120.00	OJ	25.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Honor Instruktur Kejuruan Tata Busana 1 Angkatan				7.500.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	300.00	OJ	25.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas - Honor Instruktur Kejuruan Tata Rias 1 Angkatan				7.500.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	300.00	OJ	25.000,00	7.500.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Uang dan Barang				6.600.000,00
	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN BARANG UNIT SKPD				6.600.000,00
	- Honor Pengurus Barang Pembantu	12.00	OK	550.000,00	6.600.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				12.000.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap				12.000.000,00
	UPAH PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK - Tukang Masak				12.000.000,00
	- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat s/d D-I - Tukang Masak	5.00	OB	2.400.000,00	12.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				384.412.850,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				202.879.350,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				13.954.350,00
	B U K U				1.356.000,00
	- Buku Kas Kwarto isi 100 lembar	20.00	buah	25.000,00	500.000,00
	- Buku Register/ Folio	20.00	buah	31.000,00	620.000,00
	- Buku Ekspedisi	2.00	buah	17.000,00	34.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Buku Agenda Surat isi 100 lembar	2.00	buah	51.000,00	102.000,00
	- Buku Tulis 38 lbr	20.00	buah	5.000,00	100.000,00
	<b>KERTAS</b>				4.390.000,00
	- HVS 70 gram - Folio	60.00	rim/500	64.000,00	3.840.000,00
	- HVS 70 gram - Kuarto	10.00	rim/500	55.000,00	550.000,00
	<b>KARBON</b>				68.350,00
	- Karbon Folio	1.00		68.350,00	68.350,00
	<b>MAP</b>				998.000,00
	- Map Batik Folio	60.00	buah	5.000,00	300.000,00
	- Map Snelhecter Plastik	12.00		14.000,00	168.000,00
	- Map Ordner 1/5 Folio	10.00		43.000,00	430.000,00
	- Stopmap Folio	100.00	Buah	1.000,00	100.000,00
	<b>TINTA</b>				1.002.000,00
	- Tinta Cap	6.00	botol	7.000,00	42.000,00
	- Tinta Printer Hitam	8.00	botol x set	70.000,00	560.000,00
	- Tinta Printer Warna	5.00	set x botol	80.000,00	400.000,00
	<b>BALLPOINT/PULPEN</b>				156.000,00
	- Ballpoint Pilot/Super	52.00	biji	3.000,00	156.000,00
	<b>PENSIL</b>				175.000,00
	- Pensil Stadler h/2h/b/2b/3b	25.00	batang	5.000,00	125.000,00
	- Penghapus Pensil	25.00	buah	2.000,00	50.000,00
	<b>SPIDOL</b>				240.000,00
	- Spidol White Board Hitam	20.00	buah	12.000,00	240.000,00
	<b>AMPLOP</b>				810.000,00
	- Amplop Dinas Kertas (D) U 24 x 35 cm	10.00	pak	59.000,00	590.000,00
	- Amplop Air Mail / Polos 11090 PPS/APS	5.00	pak	44.000,00	220.000,00
	<b>MISTAR</b>				80.000,00
	- Mistar Panjang Plastik U 30 cm	20.00	bilah	4.000,00	80.000,00
	<b>KEBUTUHAN KANTOR LAINNYA</b>				4.679.000,00
	- Anak Stapler N 10	26.00	kotak	6.000,00	156.000,00
	- Bantalan Cap Kecil	1.00	buah	11.000,00	11.000,00
	- Cutter Baik	2.00	buah	25.000,00	50.000,00
	- Knipen/Cutter Isi 5 buah sedang	2.00	kotak	14.000,00	28.000,00
	- Lem Kertas Dluokol/Glukol	15.00	botol	6.000,00	90.000,00
	- Stapler HD-10	2.00	buah	25.000,00	50.000,00
	- Flash Disk 8GB	2.00	buah	120.000,00	240.000,00
	- Stapler No 10	2.00	Buah	20.000,00	40.000,00
	- Tas Peserta	20.00	Buah	60.000,00	1.200.000,00
	- cartridge warna IP2770	4.00	buah	250.000,00	1.000.000,00
	- cartridge hitam IP2771	4.00	buah	250.000,00	1.000.000,00
	- Binder Clip 107	15.00	kotak	20.000,00	300.000,00
	- Binder Clip No. 111	6.00	kotak	40.000,00	240.000,00
	- Pita Mesin Tik Daito/Kt Seng	2.00	roll	25.000,00	50.000,00
	- Peraut Pensil	20.00	buah	2.000,00	40.000,00
	- Name Tag	20.00	buah	7.700,00	154.000,00
	- Pembuka Anak Stapler Max	2.00	buah	15.000,00	30.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				5.000.000,00
	Bohlam Lampu				5.000.000,00
	- Lampu Neon Tornado Spiral 15 watt	100.00	Buah	50.000,00	5.000.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				30.950.000,00
	<b>PERALATAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA - Bahan dan Peralatan Kebersihan PSKW</b>				15.050.000,00
	- Kesen kaki welcome Sabut kalapa tebal	20.00	Lembar	60.000,00	1.200.000,00
	- Busa pel Spesial dengan alat pel	20.00	Buah	94.000,00	1.880.000,00
	- Sapu ijuk tangkai panjang Baik	20.00	Buah	67.000,00	1.340.000,00
	- Sapu ijuk tangkai panjang Sedang	20.00	Buah	54.000,00	1.080.000,00
	- Ember plastik sedang Gajah/standar	20.00	Buah	67.000,00	1.340.000,00
	- Sabut/spon Khusus cuci	20.00	Buah	6.000,00	120.000,00
	- Serbet Ukuran kecil	20.00	Lembar	14.000,00	280.000,00
	- Sapu lidi pakai tangkai ikat besar	20.00	Buah	65.000,00	1.300.000,00
	- Tong sampah uk. 20 L dengan pedal	10.00	buah	250.000,00	2.500.000,00
	- sikat wc bertangkai	6.00	biji	20.000,00	120.000,00
	- Wipol Pembersih Lantai	24.00	Botol	20.000,00	480.000,00
	- Sapu bulu ayam (kemoceng) Halus	6.00	Buah	30.000,00	180.000,00
	- Revil Pengharum Ruangan	50.00	pcs	20.000,00	1.000.000,00
	- Sunlight	24.00	Bungkus	20.000,00	480.000,00
	- Sapu Sisir	12.00	buah	100.000,00	1.200.000,00
	- Mata Pisau Potong Rumput	2.00	Buah	50.000,00	100.000,00
	- Selang dan Regulator Kompor Gas	3.00	set	150.000,00	450.000,00
	<b>PERALATAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA - Biaya Kebersihan Siswi PSKW 2 Angkatan</b>				6.300.000,00
	- Shampo sachet	1200.00	Sachet	1.500,00	1.800.000,00
	- Sabun mandi Camai 100 gr - Sabun Mandi lifebuoy Batang -SDA-	100.00	Biji	4.000,00	400.000,00
	- Sabun bubuk rinso Besar	100.00	Kg	28.000,00	2.800.000,00
	- Sikat gigi	40.00	buah	10.000,00	400.000,00
	- Pepsodent Pasta Gigi 120 g	100.00	Tube	9.000,00	900.000,00
	<b>PERALATAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA - Keperluan Khusus Wanita</b>				2.500.000,00
	- Laurier Pembalut Wanita Isi 10	100.00	Pak	25.000,00	2.500.000,00
	<b>PERALATAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA - Perlengkapan Siswi Dalam Asrama</b>				7.100.000,00
	- Tangkai pel Spesial dengan alat pel	10.00	Set	70.000,00	700.000,00
	- sikat wc bertangkai	10.00	biji	20.000,00	200.000,00
	- Ember plastik sedang Gajah/standar	10.00	Buah	67.000,00	670.000,00
	- Tong sampah uk. 20 L dengan pedal	10.00	buah	250.000,00	2.500.000,00
	- Sapu lidi pakai tangkai ikat besar	10.00	Buah	65.000,00	650.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Sapu lantai plastik	10.00	buah	100.000,00	1.000.000,00
	- Gayung mandi Gajah/standar	10.00	Buah	40.000,00	400.000,00
	- Wipol Pembersih Lantai	49.00	Botol	20.000,00	980.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				2.775.000,00
	Tabung Gas				2.775.000,00
	- Belanja Pengisian Tabung Gas	15.00	Tabung	185.000,00	2.775.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi				750.000,00
	Dokumentasi Kegiatan				750.000,00
	- Edit + Cetak + Album	1.00	paket x album x tahun	750.000,00	750.000,00
5.2.2.01.10	Belanja Bahan Dekorasi				900.000,00
	Belanja Dekorasi				900.000,00
	- Spanduk/Banner	3.00	paket x kegiatan/event	300.000,00	900.000,00
5.2.2.01.11	Belanja Air Mineral				4.550.000,00
	PERALATAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA				4.550.000,00
	- Air aqua 1 galon - Isi Ulang Air Minum non Aqua	700.00	Botol	6.500,00	4.550.000,00
5.2.2.01.12	Belanja Bahan Makanan/Minuman serta Barang Lainnya				120.000.000,00
	Golongan I : Beras				23.800.000,00
	- 2. Beras Siam Lantik - Sda -	1400.00	Kg	17.000,00	23.800.000,00
	Golongan II : Protein Hewani				50.180.000,00
	- Telur Ayam Ras	2800.00	Butir	1.700,00	4.760.000,00
	- 4. Ikan Sungai segar,bersih,tanpa kepala	210.00	Kg	50.000,00	10.500.000,00
	- 5. Ikan Laut (peda) - Sda -	210.00	Kg	50.000,00	10.500.000,00
	- 6. Ikan Asin Kering bersih dan kering	7.00	Kg	60.000,00	420.000,00
	- 2. Ayam Negeri bersih,segar,tanpa kaki	420.00	Kg	50.000,00	21.000.000,00
	- 1. Daging Sapi has segar sehat tak berlemak	20.00	Kg	150.000,00	3.000.000,00
	Golongan III : Kacang-kacangan dan hasil olahannya				3.375.000,00
	- 2. Kacang Hijau - Sda -	60.00	Kg	25.000,00	1.500.000,00
	- 5: Tahu segar,padat,takberbau	800.00	biji	1.000,00	800.000,00
	- 6. Tempe segar,padat tak asam	100.00	Potong	7.000,00	700.000,00
	- 1. Kacang Tanah Kering,bersih dan tak berulat	15.00	Kg	25.000,00	375.000,00
	Golongan IV : Sayur-sayuran				10.088.750,00
	- 3. Kool Muda,padat segar,layu	30.00	Kg	21.000,00	630.000,00
	- 11. Daun Seledri - Sda -	35.00	ikat	9.000,00	315.000,00
	- 2. Kacang Buncis - Sda -	30.00	Kg	19.000,00	570.000,00
	- 4. Kentang Bersih segar dan kulit Licin	20.00	Kg	25.000,00	500.000,00
	- 5. Wortel Kering,bersih,muda dan Lurus	20.00	Kg	29.100,00	582.000,00
	- 6. Kecambah Panjang Bersih dan Segar sehat	40.00	Kg	15.000,00	600.000,00
	- 8. Bayam Cabut Bersih dan Segar sehat	40.00	ikat	8.000,00	320.000,00
	- 9. Daun Katuk - Sda -	50.00	ikat	8.000,00	400.000,00
	- 1. Kacang Panjang Muda,segar dan bersih	100.00	Kg	13.000,00	1.300.000,00
	- 10. Sawi hijau - Sda -	40.00	ikat	9.700,00	388.000,00
	- 15. Bawang Prey Muda dan segar	20.00	Kg	35.000,00	700.000,00
	- 16. Ketimun Bersih,segar,muda	20.00	Kg	15.000,00	300.000,00
	- 17. Tomat Masak Matang pohon dan segar	30.00	Kg	20.000,00	600.000,00
	- 18. Jagung Muda Bersih tanpa kulit dan segar	30.00	kg	13.000,00	390.000,00
	- 19. Gambas Bersih, muda dan segar	25.00	kg	18.750,00	468.750,00
	- 24. Terong muda segar bersih	30.00	Kg	14.000,00	420.000,00
	- Daun singkong	60.00	ikat	2.000,00	120.000,00
	- Gambas	20.00	Kg	16.250,00	325.000,00
	- Kangkung	46.00	ikat	2.500,00	115.000,00
	- Labu kuning	30.00	Kg	24.600,00	720.000,00
	- Nangka muda	26.00	Kg	12.500,00	325.000,00
	Golongan V : Buah-buahan				7.190.000,00
	- Pisang Manis - Pisang Kepok	500.00	Kg	6.000,00	3.000.000,00
	- 7. Semangka Matang dan segar	100.00	kg	16.900,00	1.690.000,00
	- 5. Jeruk Manis - Sda -	100.00	kg	25.000,00	2.500.000,00
	Golongan VI : Bumbu-bumbu				10.466.750,00
	- 22. Lombok Merah Kering Bersih Kering tak Apek	10.00	Kg	80.000,00	800.000,00
	- 23. Lombok Merah Segar Matang pohon dan segar - Lombok Rawit.	10.00	Kg	70.000,00	700.000,00
	- 21. Kecap manis N1 asli,bersih	70.00	botol	14.600,00	1.022.000,00
	- 12. Bawang Putih Bersih kering dan padat	40.00	Kg	45.000,00	1.800.000,00
	- 11. Bawang Merah Bersih kering dan padat	70.00	Kg	48.000,00	3.360.000,00
	- 8. Kecap Asin N1 Bersih Asli	40.00	Botol	19.300,00	772.000,00
	- 5. Garam Bersih dan Segar	20.00	Kg	20.000,00	400.000,00
	- 4. Laos Bersih dan Segar	20.00	Kg	14.000,00	280.000,00
	- Penyedap rasa	80.00	Renteng/12 Bungkus	10.000,00	800.000,00
	- Merica	65.00	Bungkus	1.500,00	97.500,00
	- 6. Serai Bersih dan Segar	51.00	ikat	5.000,00	255.000,00
	- 15. Ketumbar Bersih Kering tak apek	5.00	Kg	36.050,00	180.250,00
	Golongan VII : Gula dan Minyak				7.036.000,00
	- 6. Minyak Filma sda (2 liter)	75.00	Botol	35.000,00	2.625.000,00
	- 8. Margarine Bersih tdk tengik (1 Kg)	35.00	Kaleng	22.000,00	770.000,00
	- 2. Gula Merah - Sda -	65.00	Kg	19.400,00	1.261.000,00
	- 1. Gula Pasir bersih dan kering	140.00	Kg	17.000,00	2.380.000,00
	Golongan IX : Lain-lain				7.863.500,00
	- 8. Tepung Terigu - Sda -	70.00	Kg	18.750,00	1.312.500,00
	- 40. TehCelup isi 100 - Sariwangi	50.00	kotak	20.500,00	1.025.000,00
	- 42. Tissue Kotak	140.00	kotak	16.500,00	2.310.000,00
	- 27. Kelapa Parut Bersih dan tidak basi	40.00	Kg	27.900,00	1.116.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- 21. Kerupuk udang Utuh dan kering	70.00	Kg	30.000,00	2.100.000,00
5.2.2.01.14	Belanja Bahan Perlombaan				2.000.000,00
	bahan perlombaan - Peralatan Olah Raga 1 Angkatan				1.000.000,00
	- belanja bahan perlombaan - Peralatan Olah Raga	1.00	kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00
	bahan perlombaan - Peralatan outbound 1 angkatan				1.000.000,00
	- belanja bahan perlombaan	1.00	kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.01.16	Belanja Bahan Praktik Ketrampilan				22.000.000,00
	Bahan Praktek Keterampilan - Jurusan Tata Busana				8.000.000,00
	- Pengadaan Bahan Praktek Ketrampilan - Jurusan Tata Busana	1.00	paket	8.000.000,00	8.000.000,00
	Bahan Praktek Keterampilan - Jurusan Tata Rias				8.000.000,00
	- Pengadaan Bahan Praktek Ketrampilan - Jurusan Tata Rias	1.00	paket	8.000.000,00	8.000.000,00
	Bahan Praktek Keterampilan - Bahan Home Industri				6.000.000,00
	- Pengadaan Bahan Praktek Ketrampilan - Bahan Praktek Home Indutri	1.00	paket	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5.573.500,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan				5.573.500,00
	TABLET				5.573.500,00
	- PARACETAMOL 500 MG	3000.00	TABLET	150,00	450.000,00
	- ASAM MEFENAMAT 500 MG	2000.00	TABLET	150,00	300.000,00
	- ASAM TRANEKSAMAT 500 MG	500.00	TABLET	900,00	450.000,00
	- AMOXICILLIN 500 MG	600.00	TABLET	370,00	222.000,00
	- AMPICILLIN 500 MG	1000.00	KAPLET	320,00	320.000,00
	- ANTALGIN 500 MG	2000.00	TABLET	117,00	234.000,00
	- ANEMOLAT TAB	250.00	TABLET	132,00	33.000,00
	- AZITROMYCIN 500 MG	60.00	TABLET	4.900,00	294.000,00
	- DEXAMETHASONE 0,5 MG	1700.00	TABLET	150,00	255.000,00
	- NEURODEX	2000.00	TABLET	288,00	576.000,00
	- RANITIDINE 150 MG	1000.00	TABLET	150,00	150.000,00
	- KALIUM DIKLOFENAK 25MG	300.00	TABLET	240,00	72.000,00
	- KALIUM DIKLOFENAK 50MG	100.00	TABLET	500,00	50.000,00
	- DULCOLAX 5 MG	400.00	TABLET	900,00	360.000,00
	- VITAMIN C 50 MG	3000.00	TABLET	150,00	450.000,00
	- VITAMIN B12 50 MCG	2057.00	TABLET	500,00	1.028.500,00
	- VITAMIN B COMPLEX	2000.00	TABLET	22,00	44.000,00
	- ZINC 20 MG	600.00	TABLET	475,00	285.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7.440.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah				1.440.000,00
	Surat Kabar/Majalah/Jasa Iklan - Koran				1.440.000,00
	- Langganan Surat Kabar / Majalah Daerah	1.00	PER TAHUN	1.440.000,00	1.440.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				6.000.000,00
	JARINGAN - Internet				6.000.000,00
	- Pemeliharaan Jaringan Internet - Pembayaran Internet PSKW	1.00	tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.770.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				1.020.000,00
	MENCETAK PIAGAM/SERTIFIKAT				500.000,00
	- Piagam/sertifikat - Kegiatan PSKW 2 Angkatan	20.00	lembar	25.000,00	500.000,00
	MENCETAK BLANKO/FORMULIR				520.000,00
	- HVS 70 gram	1040.00	Folio	500,00	520.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				10.750.000,00
	FOTOCOPY				9.750.000,00
	- HVS 70 gram - Bahan Materi Sisiwi PSKW	15000.00	Folio	250,00	3.750.000,00
	- HVS 70 gram - Keperluan Kantor PSKW	24000.00	Folio	250,00	6.000.000,00
	FOTOCOPY - Pelaporan PSKW 1 Angkatan				1.000.000,00
	- HVS 70 gram (Balik Balik)	2500.00	Folio	400,00	1.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.500.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.500.000,00
	Sarana Mobilitas Darat - Kegiatan Outbound 2 Angkatan				1.500.000,00
	- Belanja Sarana Mobilitas Darat - Kegiatan OUTBOUND PSKW 1 Angkatan	2.00	paket x hari	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.800.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				2.800.000,00
	Rapat Dengan Tamu				2.800.000,00
	- Kudapan Kotak - Pembukaan Kegiatan WRSE PSKW 1 Angkatan	40.00	orang/kotak	20.000,00	800.000,00
	- Kudapan Kotak - Kegiatan Penutupan WRSE PSKW 1 Angkatan	40.00	orang/kotak	20.000,00	800.000,00
	- Nasi Kotak - Kegiatan OUTBOUND PSKW 1 Angkatan	40.00	orang/kotak	30.000,00	1.200.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				15.000.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				5.000.000,00
	Pakaian - Pakaian Olah Raga				5.000.000,00
	- Seragam - Seragam Olah Raga 1 Angkatan	20.00	stell	250.000,00	5.000.000,00
	Sepatu - Siswi PSKW 1 Angkatan				4.000.000,00
	- Sepatu Olahraga - Siswi PSKW 1 Angkatan	20.00	pasang	200.000,00	4.000.000,00
	Pakaian - Seragam Putih Hitam Siswi PSKW 1 Angkatan				6.000.000,00
	- Baju - Seragam Siswi PSKW 1 Angkatan	20.00	buah	300.000,00	6.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				137.450.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				107.450.000,00
	Uang Penginapan				12.000.000,00
	- Eselon III, Gol. IV, Ketua/Wakil PKK, Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD - Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Eselon III, Gol. IV, Ketua/Wakil PKK, Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PSKW	4.00	OH	400.000,00	1.600.000,00
	- Eselon IV, Golongan III, Pengurus PKK Lainnya - Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	12.00	OH	300.000,00	3.600.000,00
	- Eselon IV, Golongan III, Pengurus PKK Lainnya - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PSKW	16.00	OH	300.000,00	4.800.000,00

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- Golongan I, II, PTT, P3K dan Tenaga Kontrak - Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	6.00	OH	200.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas				59.850.000,00
	- Golongan D - Uang Makan Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Golongan D - Uang Makan Monitoring dan Evaluasi PSKW	6.00	OH	450.000,00	2.700.000,00
	- Golongan D - Transport Lokal Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Golongan D - Transport Lokal Monitoring dan Evaluasi PSKW	6.00	OH	450.000,00	2.700.000,00
	- Golongan D - Uang Saku Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Golongan D - Uang Saku Monitoring dan Evaluasi PSKW	6.00	OH	450.000,00	2.700.000,00
	- Golongan E - Uang Makan Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	18.00	OH	350.000,00	6.300.000,00
	- Golongan E - Uang Makan Monitoring dan Evaluasi PSKW	21.00	OH	350.000,00	7.350.000,00
	- Golongan E - Transport Lokal Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	18.00	OH	350.000,00	6.300.000,00
	- Golongan E - Transport Lokal Monitoring dan Evaluasi PSKW	21.00	OH	350.000,00	7.350.000,00
	- Golongan E - Uang Saku Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	18.00	OH	350.000,00	6.300.000,00
	- Golongan E - Uang Saku Monitoring dan Evaluasi PSKW	21.00	OH	350.000,00	7.350.000,00
	- Golongan F - Uang Makan Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	9.00	OH	250.000,00	2.250.000,00
	- Golongan F - Transport Lokal Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	9.00	OH	250.000,00	2.250.000,00
	- Golongan F - Uang Saku Seleksi Calon Siswi PSKW 2 Angkatan	9.00	OH	250.000,00	2.250.000,00
	Transportasi Darat				32.200.000,00
	- Tiket Bis/Travel/Taksi - Transport Pemanggilan dan pemulangan Siswi PSKW 1 angkatan	20.00	Orang/Kali	400.000,00	8.000.000,00
	- Tiket Bis/Travel/Taksi - Transport Magang Siswi PSKW 1 angkatan	600.00	Orang/Kali	15.000,00	9.000.000,00
	- Tiket Bis/Travel/Taksi - Kegiatan Seleksi Calon Siswi PSKW 1 Angkatan	20.00	Orang/Kali	400.000,00	8.000.000,00
	- Tiket Bis/Travel/Taksi - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PSKW	18.00	Orang/Kali	400.000,00	7.200.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.400.000,00
	- Golongan D - Penjajagan Ke Mitra Kerja PSKW 1 Angkatan	2.00	OH	200.000,00	400.000,00
	- Golongan E - Penjajagan Ke Mitra Kerja PSKW 1 Angkatan	12.00	OH	175.000,00	2.100.000,00
	- Golongan F - Penjajagan Ke Mitra Kerja PSKW 1 Angkatan	6.00	OH	150.000,00	900.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas - Koordinasi Pegawai PSKW Keluar Daerah				14.000.000,00
	- Golongan D - Uang Makan	6.00	OH	400.000,00	2.400.000,00
	- Golongan D - Transport Lokal	4.00	OH	400.000,00	1.600.000,00
	- Golongan D - Uang Saku	6.00	OH	700.000,00	4.200.000,00
	- Golongan E - Uang Makan	6.00	OH	350.000,00	2.100.000,00
	- Golongan E - Transport Lokal	4.00	OH	400.000,00	1.600.000,00
	- Golongan E - Uang Saku	6.00	OH	350.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan - Koordinasi Pegawai PSKW Keluar Daerah				4.600.000,00
	- Eselon III, Gol. IV, Ketua/Wakil PKK, Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD - Koordinasi Pegawai PSKW Keluar Daerah Golongan D	4.00	OH	650.000,00	2.600.000,00
	- Eselon IV, Golongan III, Pengurus PKK Lainnya - Koordinasi Pegawai PSKW Keluar Daerah Golongan E	4.00	OH	500.000,00	2.000.000,00
	Transportasi Udara				10.000.000,00
	- Tiket Pesawat	1.00	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
	Transportasi				1.400.000,00
	- Tiket Bis/Travel/Taksi - Taksi Bandara Kalimantan Tengah	1.00	Tahun	400.000,00	400.000,00
	- Tiket Bis/Travel/Taksi - Taksi Bandara DKI Jakarta	1.00	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
	Transportasi Darat				0,00

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Drs. Suhaemi, M.Si  
NIP. 19640905 199303 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
----	------	-----	---------	--------------



**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KEGIATAN PELAYANAN EKS PENYANDANG**  
**PENYALAHGUNAAN NAPZA TAHUN 2020**

**SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL**  
**DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend.D.I. Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582 Palangka Raya

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penyusunan Term Of Referency (TOR) kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan..


Program Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2020 memiliki pokok-pokok kegiatan yang dijabarkan dalam Term Of Referency (TOR) ini sebagai acuan dalam pembahasan dan penyusunan anggaran tahun 2020

Keberhasilan pelaksanaan setiap pekerjaan ditentukan atas asas disiplin, dan perencanaan yang baik, tertib administrasi, koordinasi, dan pengawasan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Term Of Referency (TOR) ini disusun dengan harapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2020 nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga target fisik, keuangan dan fungsional dapat dicapai.

Palangka Raya, 2019

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



**Dra. NONSIHAI, M. Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631225 199103 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
<b>I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang	.....	1
B. Maksud dan Tujuan	.....	2
C. Dasar Hukum	.....	3
<b>II RENCANA AKTIFITAS</b>		
A. Gambaran Umum Program / Kegiatan	.....	5
B. Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan	.....	7
C. Keluaran yang akan dicapai	.....	7
D. Sasaran Penerima Manfaat	.....	7
E. Strategi Pelaksanaan dan Capaian Target	.....	7
F. Waktu Pelaksanaan	.....	8
G. Waktu Capaian Pengeluaran	.....	8
<b>III RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA</b>	.....	8
<b>VI PENUTUP</b>	.....	8

**TERM OF REFERENCE (TOR)  
KEGIATAN PELAYANAN EKS PENYANDANG  
PENYALAHGUNAAN NAPZA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sebagai penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menyusun *Term Of Reference (TOR)* Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2020.

Penyusunan *Term Of Reference (TOR)* ini merupakan upaya untuk menyatukan pola pikir dan pola tindak serta kesatuan pemahaman dan bahasa dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga target fisik maupun fungsional yang telah ditetapkan dalam DPA dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

Dengan tersusunnya *Term Of Reference (TOR)*, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan/pengelolaan kegiatan administrasi maupun teknis operasional serta untuk mempermudah/memperlancar proses penyelenggaraan kegiatan dan sekaligus memperkecil kemungkinan timbulnya masalah/hambatan di lapangan.

Sesuai target/sasaran dan jenis kegiatan yang ditetapkan dalam DPA, maka dalam *Term Of Reference (TOR)* ini memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan dan Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi dan Kabupaten / Kota se - Kalimantan Tengah.

2. DPA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 khususnya Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
3. Petunjuk-petunjuk teknis Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang diterbitkan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kementerian Sosial RI.
4. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah pada setiap lokasi kegiatan, besaran permasalahan, serta keterpaduan program inter dan intra sektoral.
5. Pilar-pilar partisipasi sebagai infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial (sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial) yang dapat dimanfaatkan di masing-masing lokasi kegiatan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

- a. Menyatukan pola pikir dan pola tindak secara konseptual dalam melaksanakan berbagai kegiatan, baik administrasi maupun fisik/teknis operasional, sehingga target kuantitatif dan kualitatif/fungsional dapat tercapai dengan baik, tepat, terarah dan terencana.
- b. Memudahkan para pelaksana kegiatan, baik secara administratif maupun teknis operasional dilapangan mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi maupun pelaporan kegiatan.
- c. Sebagai pedoman/acuan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja bagi para pelaksana kegiatan.

- d. Sebagai alat pengendali dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan.

2. Tujuan

- a. Terciptanya dan terpeliharanya tertib administrasi, personal, operasional dan keuangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- b. Tercapainya sasaran kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif/fungsional sesuai petunjuk dan target yang telah ditetapkan.
- c. Terlaksana/terselenggaranya kegiatan secara terencana, terkendali dan maksimal serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

**C. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 4 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ;

## II. RENCANA AKTIFITAS

### A. Gambaran Umum Program/Kegiatan

#### 1. Alasan Umum

Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyalahgunaan NAPZA merupakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan penyandang penyalahgunaan NAPZA yang telah melalui proses Rehabilitasi melalui Lembaga Rehabilitasi NAPZA yang telah di akui oleh pemerintah baik milik pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan melalui pemberdayaan yang akan dilakukan korban penyalahgunaan NAPZA dapat kembali kemasyarakat, mandiri dan berdayaguna serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

#### 2. Alasan Penentuan Lokasi

Pada tahun 2018 Kalimantan Tengah mendapat alokasi kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA untuk sosialisasi dan penjangkauan belum sebanding dengan sasaran kegiatan, sehingga untuk tahun 2020 diharapkan dapat ditingkatkan baik dari segi lokasi maupun jumlah sasaran pelayanannya.

#### 3. Cakupan Wilayah/Lokasi

Sebagai cakupan wilayah kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah desa/kelurahan yang menjadi sasaran program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang tersebar di 2 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Rencana Kegiatan pemberdayaan penyandang penyalahgunaan NAPZA Dalam Keluarga tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Ket
1.	Sosialisasi dan Penjangkauan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA	2 Lok	Kotawaringin Barat dan Barsel	

4. Cakupan Sasaran

Sebagai cakupan Kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang potensial maupun tidak potensial yang menjadi sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya

Kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA pada tahun sebelumnya teralokasi anggaran untuk 1 lokasi Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 15 orang lokasi. Rencana tahun 2019 hanya untuk 2 lokasi dengan jumlah sasaran 30 orang saja. Hal ini disebabkan keterbatasan alokasi anggaran.

6. Keterkaitan dengan program nasional

Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan mendukung program-program nasional seperti Indonesia Darurat Narkoba dan KALTENG BERSINAR (Bersih dari Narkoba) dan program Kementerian Sosial lainnya.

## **B. Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA**

### **1. Maksud**

Program Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA dimaksudkan untuk memberikan kemandirian bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat berguna dan bermanfaat di masyarakat.

### **2. Tujuan**

- a. Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat hidup mandiri di masyarakat.
- b. Adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA.

## **C. Keluaran yang akan dicapai.**

Terlaksananya Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Sosialisasi dan Penjangkauan sebanyak 20 orang di 2 lokasi.

## **D. Sasaran Penerima Manfaat**

Sebagai penerima manfaat dari program kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah para Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA baik yang potensial maupun tidak potensial.

## **E. Strategi Pelaksanaan dan Capaian Target.**

Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Sosialisasi dan Penjangkauan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA sehingga mereka diharapkan tidak kembali terjerumus dalam Penyalahgunaan NAPZA lagi.

#### **F. Waktu Pelaksanaan**

Program kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan mulai dari tahapan seleksi/verifikasi sampai pelaksanaan Sosialisasi dan Penjangkauan. Sedangkan Pendampingan diharapkan terus menerus baik oleh pendamping dan terutama oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

#### **G. Waktu Pencapaian Keluaran**

Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Sosialisasi dan Penjangkauan dilaksanakan selama 1 bulan setelah pelaksanaan seleksi selesai.

### **III. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**


Jumlah Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diperlukan adalah sebesar Rp. 120.000.000,- dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Target	Lokasi	Anggaran
1.	Sosialisasi dan Penjangkauan Korban NAPZA	2 Lok	Kotawaringin Barat dan Barsel	120.000.000
	<b>Jumlah Anggaran</b>			120.000.000

### **IV. PENUTUP**

Demikian Term Of Reference (TOR) kegiatan Pemberdayaan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA disusun, semoga dapat menjadi bahan dalam pembahasan anggaran.

Mengetahui :  
Kepala Bidang Rehabilitasi  
Sosial

  
**Dra. NONSIHAI, M.Pd.**  
NIP. 19631225 199103 2 005



**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KEGIATAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL**  
**TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

**SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL**  
**DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend.D.I. Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582 Palangka Raya

## KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penyusunan Term Of Referency (TOR) Kegiatan Pemberdayaan Eks Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Tahun 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan..

Program Kegiatan Pemberdayaan Eks Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Tahun 2020 memiliki pokok-pokok kegiatan yang dijabarkan dalam Term Of Referency (TOR) ini sebagai acuan dalam pembahasan dan penyusunan anggaran tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan setiap pekerjaan ditentukan atas asas disiplin, dan perencanaan yang baik, tertib administrasi, koordinasi, dan pengawasan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Term Of Referency (TOR) ini disusun dengan harapan perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Eks Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Tahun 2019 nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga target fisik, keuangan dan fungsional dapat dicapai.

Palangka Raya, November 2019  
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



**Dra. NONSIAH, M. Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631225 199103 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Dasar Hukum .....	4
<b>II RENCANA AKTIFITAS</b>	
A. Gambaran Umum Program / Kegiatan .....	6
B. Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan .....	7
C. Keluaran yang akan dicapai .....	7
D. Sasaran Penerima Manfaat .....	7
E. Strategi Pelaksanaan dan Capaian Target .....	8
F. Waktu Pelaksanaan .....	8
G. Waktu Capaian Pengeluaran .....	8
<b>III PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	8
<b>VI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA</b> .....	9
<b>V PENUTUP</b> .....	9

**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN**  
**KORBAN PERDAGANGAN ORANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan fungsi Pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan Amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan Sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial".

Arah Kebijakan RPJM tahap 3 mengedepankan kepada program yang mengarah pada prinsip-prinsip Nawa Cita yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberi prioritas pada upaya memulihkan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluar 9 Hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela Negara dan budi perkerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarnegara.

Untuk mendukung visi, misi dan tujuan Kementerian Sosial tahun 2020-2025, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam hal ini Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melakukan kegiatan melalui pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan Gepeng/ Pemulung, Tuna Susila dan perempuan korban trafiking,, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Orang dengan HIV dan AIDS, Kelompok minoritas dan Korban Perdagangan Orang sehingga mendapatkan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud.

- a. Menyatukan pola pikir dan pola tindakan dalam melaksanakan kegiatan, baik administrasi maupun teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, sesuai target serta dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Menjabarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) sebagai Acuan pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja di lapangan.
- c. Memudahkan pengelola/ pelaksanaan kegiatan, baik secara administrasi maupun teknis operasional dilapangan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan.
- d. Sebagai alat pengendali dalam rangka memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan.

### 2. Tujuan

- a. Tujuan kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial adalah untuk menanamkan kembali rasa harga diri, semangat dan kecintaan kerja serta dapat mengatasi permasalahan yang disandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tuna Sosial seperti Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), HIV/AIDS (ODHA), Kelompok minoritas dan Korban Perdagangan Orang agar dapat berfungsi secara wajar. Sebagai Rencana Operasional Kegiatan bagi petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Instansi/Orsos/LSM terkait dalam pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial

b. Tujuan Rencana Operasional Kegiatan antara lain :

- 1) Terciptanya dan terpeliharanya ketertiban dari setiap pelaksanaan kegiatan, baik administrasi maupun teknis operasional.
- 2) Tercapainya sasaran fisik, kualitas maupun fungsional sesuai arah dan kebijakan yang telah digariskan.
- 3) Agar seluruh kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.

### C. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2005, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 atas Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
14. Keputusan bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01-PK.0301/1984, KEP.354/MEN/84-63/HUK/X/1984 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Narapidana dan bekas Narapidana.
15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor ; 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 34 ) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

## **II. RENCANA AKTIFITAS**

### **A. Gambaran Umum Program/Kegiatan**

#### **1. Alasan Umum**

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan kegiatan dalam rangka diharapkan melalui pemberdayaan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

#### **2. Alasan Penentuan Lokasi**

Pada tahun 2019 Kalimantan Tengah mendapat alokasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang untuk sosialisasi dan penjangkauan belum sebanding dengan sasaran kegiatan, sehingga untuk tahun 2020 diharapkan dapat ditingkatkan baik dari segi lokasi maupun jumlah sasaran pelayanannya.

#### **3. Cakupan Wilayah/Lokasi**

Sebagai cakupan wilayah kegiatan yang menjadi 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Penutupan Lokalisasi yang berada di wilayahnya, yaitu Kota Palangka Raya yang berdasarkan hasil penjajakan dan sosialisasi yang telah dilakukan pada Tahun 2019 sepakat dilakukan penutupan Tahun 2020.

#### **4. Cakupan Sasaran**

Sebagai cakupan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang adalah Korban Perdagangan Orang dan Tuna Sosial yang potensial maupun tidak potensial yang menjadi sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang pada tahun sebelumnya teralokasi anggaran untuk Rencana tahun 2019 hanya untuk 3 lokasi.

**B. Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan**

1. Maksud

Program Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dimaksudkan untuk memberikan kemandirian bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sehingga dapat berguna dan bermanfaat di masyarakat.

2. Tujuan

- a. Adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

**C. Keluaran yang akan dicapai.**

Terlaksananya Pemberdayaan Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melalui Sosialisasi, Penjangkauan dan Penutupan Lokalisasi Prostitusi.

**D. Sasaran Penerima Manfaat**

Sebagai penerima manfaat dari program kegiatan Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang adalah para Eks Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang baik yang potensial maupun tidak potensial.

**E. Strategi Pelaksanaan dan Capaian Target.**

Terlaksananya Pemberdayaan Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melalui Sosialisasi, Penjangkauan dan Penutupan Lokalisasi Prostitusi sehingga mereka diharapkan tidak kembali terjerumus dalam hal sebelumnya.

**F. Waktu Pelaksanaan**

Program kegiatan Pemberdayaan Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dilaksanakan mulai dari tahapan seleksi/verifikasi sampai pelaksanaan sosialisasi, penjangkauan dan penutupan lokalisasi. Sedangkan Pendampingan diharapkan terus menerus baik oleh pendamping dan terutama oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

**G. Waktu Pencapaian Keluaran**

Pemberdayaan Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melalui sosialisasi, penjangkauan dan penutupan lokalisasi dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun.

**III. PELAKSANAAN KEGIATAN.**

Untuk Tahun Anggaran 2020 fokus kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka mewujudkan program Nasional Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019. Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data yang terdapat di Kementerian Sosial Republik Indonesia masih terdapat 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Penutupan Lokalisasi yang berada di wilayahnya, yaitu Kota Palangka Raya yang berdasarkan hasil penjajakan dan sosialisasi yang telah dilakukan pada Tahun 2019 sepakat dilakukan penutupan Tahun 2019.

Untuk mendukung kegiatan dimaksud maka perlu mendapat sport dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kegiatan Sosialisasi Tim dan Pendampingan Kegiatan dimaksud sehingga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **IV. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Jumlah Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang diperlukan adalah sebesar Rp. 218.000.000,- .

#### **V. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**


1. Penyusunan TOR ini merupakan langkah awal pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang bertujuan untuk menyatukan pola pikir, pola tindak, kesatuan pandangan/pemahaman dan bahasa bagi para pelaksana/pengelola kegiatan dalam setiap langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan pencapaian target sasaran yang ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. TOR ini juga merupakan bahan acuan, pedoman dan alat kendali bagi para pelaksana/petugas kegiatan dalam setiap pelaksanaan komponen kegiatan, baik kegiatan administrasi maupun teknis operasional dilapangan. Dengan demikian hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihindari sekecil mungkin.

## B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya pendataan dan seleksi yang tepat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tepat sasaran dan tercapai tujuan fungsionalnya.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan dinas/bagian/instansi yang menangani permasalahan keluarga miskin, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, para petugas hendaknya selalu memperhatikan petunjuk dan pedoman yang ada serta melakukan persiapan secara terencana, terkendali dan maksimal.

Demikian Term Of Reference (TOR) kegiatan Eks Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang disusun, semoga dapat menjadi bahan dalam pembahasan anggaran.

Mengetahui :  
Kepala Bidang  
Rehabilitasi Sosial,



**Dra. NONSIHAI, M.Pd.**  
NIP. 19631225 199103 2 005



**TERM OF REFERENCE (TOR)  
KEGIATAN PELAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL  
BAGI PMKS DI TRAUMA CENTER**

---

**SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL  
DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend.D.I. Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582 Palangka Raya

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penyusunan Term Of Referency (TOR) Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pmks Di Trauma Center Tahun 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan..

Program Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pmks Di Trauma Center Tahun 2020 memiliki pokok-pokok kegiatan yang dijabarkan dalam Term Of Referency (TOR) ini sebagai acuan dalam pembahasan dan penyusunan anggaran tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan setiap pekerjaan ditentukan atas asas disiplin, dan perencanaan yang baik, tertib administrasi, koordinasi, dan pengawasan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Term Of Referency (TOR) ini disusun dengan harapan perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pmks Di Trauma Center Tahun 2020 nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga target fisik, keuangan dan fungsional dapat dicapai.

Palangka Raya, November 2019

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



**Dra. NONSIFAI, M. Pd**

Pembina Tingkat I

NIP. 19631225 199103 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	5
C. Dasar Hukum .....	6
<b>II RENCANA AKTIFITAS</b>	
A. Gambaran Umum Program / Kegiatan .....	7
B. Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan .....	8
C. Keluaran yang akan dicapai .....	9
D. Sasaran Penerima Manfaat .....	9
E. Strategi Pelaksanaan dan Capaian Target .....	9
F. Waktu Pelaksanaan .....	9
G. Waktu Capaian Pengeluaran .....	10
<b>VI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA</b> .....	10
<b>VI PENUTUP</b> .....	10

**TERM OF REFERECE (TOR)**  
**KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA CENTER**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Tindak kekerasan adalah perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang berlaku secara umum yang pada akhirnya mengakibatkan trauma psikologis bagi korban sasaran tindak kekerasan. Tindak kekerasan dapat terjadi pada siapa saja baik itu Laki-laki, Wanita, anak-anak dan para pekerja. Bentuk tindak kekerasan secara umum seperti perlakuan sewenang-wenang secara fisik maupun psikologis dalam rumah tangga, eksploitasi anak baik yang dipekerjakan, diperdagangkan maupun dilacurkan, diskriminasi bagi para pekerja migran dengan diperlakukan sewenang-wenang dan tidak diberikan haknya/gajinya, pelecehan seksual seperti diperkosa, disodomi dan diperlakukan tidak senonoh dan masih banyak tindak-tindak kekerasan lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari kejadian yang dialami korban dan atau anggota keluarganya bisa menjadi trauma yang berkepanjangan dan mungkin akan melekat seumur hidup apabila tidak ditangani secara serius.

Bahkan pada kondisi sekarang para pelaku tindak kekerasan adalah orang terdekat, orang yang harusnya menjadi dipercaya dan menjadi pelindung, aparat penegak hukum, teman sekolah dan juga anak-anak yang masih dibawah umur. Yang paling memprihatinkan adalah pelaku tindak kekerasan yang masih anak-anak, apakah hal ini erat hubungannya dengan perkembangan teknologi informasi, Handphone dan Media Sosial/Internet yang anak-anak pun sudah dengan sangat mudahnya mengakses dan mengikuti perkembangan suatu peristiwa dari internet/media sosial yang sangat bebas menyampaikan

beragam informasi yang secara tidak langsung menjadi guru bagi anak-anak yang kurang mendapat pengawasan dan kontrol dari orang tua/pengasuhnya.

Lingkungan punya andil cukup besar dalam membentuk pribadi dan karakter anak-anak, seperti pertengkaran orang tua didepan anak, pola asuh orang tua dengan memanjakan anak, selalu membenarkan anak walaupun salah dan menyerahkan sepenuhnya pola asuhnya kepada pengasuh/pembantu, dibesarkan dalam lingkungan yang sering terjadi permusuhan dan perkelahian ataupun Guru yang kasar terhadap siswanya, kurang memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan perilaku sehari-hari didalam kelas. Lebih-lebih pengaruh tayangan di televisi, banyak adegan penuh konflik, sikap kasar, mengejek secara verbal, penindasan, intimidasi dsb. Ironis memang, karena tayangan tersebut banyak dilihat oleh anak-anak dan remaja dalam masa pubertas yang masih labil jiwanya sehingga tayangan dapat menginspirasi untuk mencoba dalam dunia nyata.

Tindak kekerasan sudah berlangsung sepanjang kehidupan manusia dengan bentuk beragam dari waktu ke waktu tanpa membedakan strata sosial dan latar belakang korbannya. Para korban biasanya cenderung memiliki rasa ketakutan berlebihan, kehilangan rasa harga diri dan harapan hidup, kegelisahan dengan rasa benci dan kemarahan yang terpendam, ketidakberdayaan bahkan selalu mencurigai orang disekelilingnya atau dengan orang yang terpercaya sekalipun, sehingga pada gilirannya korban tidak dapat menjalankan fungsinya sosialnya. Selama bertahun - tahun korban kekerasan biasanya tidak terbuka dan hanya menjadi perhatian beberapa kelompok kecil masyarakat. Yang tidak dapat terekpose oleh media masa, korban biasanya diabaikan karena dianggap merupakan aib dan masalah intern keluarga untuk diungkapkan secara terbuka.

Faktor penyebab terjadinya korban tidak kekerasan cukup bervariasi, seperti karena kondisi ekonomi, kemiskinan, pengaruh nilai dan kebudayaan, tekanan psikososial dan kualitas hidup, serta kurangnya kontrol sosial dari masyarakat sekitarnya sebagai akibat dari pola hidup dan perkembangan zaman yang individualistik sehingga mempengaruhi berkurangnya rasa kekeluargaan, kepedulian dan kegotongroyongan dalam hidup bermasyarakat.

Penanganan korban tindak kekerasan dapat dibagi 2 (dua) yaitu dalam program jangka panjang dan jangka pendek. Penanganan dengan program jangka panjang lebih mengarah kepada upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan, dimulai dengan gerakan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dan lingkungan secara partisipatif melalui upaya penghindaran dan antisipasi sedini mungkin terhadap tindak kekerasan. Dimulai dari ketahanan keluarga, agar anak-anak tidak menjadi pelaku tindak kekerasan, harus selalu dikembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Ajarkan anak untuk memiliki rasa empati, menghargai orang lain dan menyadarkan bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dan penanaman nilai-nilai agama sangat penting untuk membuat anak bisa mengendalikan emosi jiwa dan menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat. Program jangka pendek lebih kepada tindakan nyata seperti penyelamatan, pemulihan, pembinaan, pemberdayaan, penyaluran dan pemberian bantuan sosial. Penanganan korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Swasta cenderung untuk penanganan program jangka pendek.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran merupakan salah satu pilar pelayanan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial (Pasal 6 ). Dan pada tahun 2019 ini Institusi pemangku kewajiban yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada korban tindak kekerasan dan Korban Perdagangan Orang adalah Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Tengah dan pada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial.

Pada pasal 14 dilaksanakan melalui : Bantuan Sosial, Advokasi Sosial dan atau Bantuan Hukum. Implementasi dari Perlindungan Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC).

Korban tindak kekerasan merupakan permasalahan serius yang tidak hanya mendapat perhatian dan penanganan dari Pemerintah, namun juga mendapat perhatian luas dari dunia internasional karena menyangkut pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan yang dialami oleh korban umumnya adalah kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam bentuk lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO) bekerja sama dengan Kementerian Sosial mendirikan RPTC yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian diberi nama " RPTC Barigas Provinsi Kalimantan Tengah ".

Dalam hal ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, melakukan berbagai upaya perlindungan sosial terutama dalam hal pencegahan dan penuntasan permasalahan sosial. Terkait dengan korban tindak kekerasan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penanganan pemulihan psikososial terhadap korban diantaranya melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Upaya pencegahan juga dilaksanakan antaranya dengan memberikan informasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat agar tidak rentan menjadi korban dan pelaku kekerasan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud.

- a. Menyatukan pola pikir dan pola tindakan dalam melaksanakan kegiatan, baik administrasi maupun teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, sesuai target serta dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Menjabarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) sebagai Acuan pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja di lapangan.
- c. Memudahkan pengelola/pelaksanaan kegiatan, baik secara administrasi maupun teknis operasional dilapangan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan.
- d. Sebagai alat pengendali dalam rangka memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan.

### 2. Tujuan

- a. Tujuan kegiatan perlindungan sosial bagi PMKS di Trauma Center adalah untuk menanamkan kembali rasa harga diri, semangat dan kecintaan kerja serta dapat mengatasi permasalahan yang disandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO) agar dapat berfungsi secara wajar. Sebagai Rencana Operasional Kegiatan bagi petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Instansi/Orsos/LSM terkait dalam pelaksanaan Rehabilitasi bagi PMKS KTK dan KPO.
- b. Tujuan Rencana Operasional Kegiatan antara lain :
  - 1) Terciptanya dan terpeliharanya ketertiban dari setiap pelaksanaan kegiatan, baik administrasi maupun teknis operasional.

- 2) Tercapainya sasaran fisik, kualitas maupun fungsional sesuai arah dan kebijakan yang telah digariskan.
- 3) Agar seluruh kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, dan Perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang -Undang.
2. Undang -Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang –Undang.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

## **II. RENCANA AKTIFITAS**

### **A. Gambaran Umum Program/Kegiatan**

#### **1. Alasan Umum**

kegiatan perlindungan sosial bagi PMKS di Trauma Center merupakan kegiatan pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO).

## 2. Alasan Penentuan Lokasi

Pada tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah mendapat alokasi dana Program Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center untuk penanganan klien korban PMKS KTK dan KPO yang terfokus penanganan Rehabilitasi Klien di RPTC Barigas (Kota Palangka Raya) dan Penjangkauan/pengantaran klien di 5 Kabupaten serta kunjungan klien di dalam Kota Palangka Raya, untuk tahun 2020 ini diharapkan dapat ditingkatkan lagi baik dari segi lokasi maupun jumlah sasaran pelayanannya.

## 3. Cakupan Wilayah/Lokasi

Sebagai cakupan wilayah kegiatan perlindungan sosial bagi PMKS di Trauma Center adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 4. Cakupan Sasaran

Sebagai cakupan kegiatan perlindungan sosial bagi PMKS di Trauma Center adalah Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO) yang potensial maupun tidak potensial yang menjadi sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial.

## 5. Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO) pada tahun sebelumnya teralokasi anggaran untuk Rencana tahun 2019 hanya untuk beberapa kabupaten sehingga rujukan kepada RPTC Barigas Provinsi Kalimantan pada tahun 2019 dari Kabupaten/Kota tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

## **B. Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan**

### 1. Maksud

Program kegiatan perlindungan sosial bagi PMKS di Trauma Center dimaksudkan untuk memberikan kemandirian bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO) sehingga dapat berguna dan bermanfaat kembali di masyarakat.

## 2. Tujuan

- a. Adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO).
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO).

### **C. Keluaran yang akan dicapai.**

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center untuk penanganan klien korban KTK dan KPO yang terfokus pada penanganan Rehabilitasi psikososial Klien.

### **D. Sasaran Penerima Manfaat**

Sebagai penerima manfaat dari program kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center adalah korban KTK dan KPO baik yang potensial maupun tidak potensial.

### **E. Strategi Pelaksanaan dan Capaian Target.**

Terlaksananya Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center melalui Sosialisasi, Penjangkauan dan penanganan rehabilitasi psikososial klien sehingga fungsi sosial klien dapat kembali didalam masyarakat.

### **F. Waktu Pelaksanaan**

Program kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center dilaksanakan mulai dari tahapan penjangkauan sampai dengan pelaksanaan penanganan Rehabilitasi psikososial Klien. Sedangkan Pendampingan diharapkan terus menerus baik oleh Pekerja Sosial, Psikolog dan Petugas RPTC dan terutama oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

## **G. Waktu Pencapaian Keluaran**

Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center melalui penjangkauan sampai dengan pelaksanaan penanganan Rehabilitasi psikososial Klien dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun.

## **III. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Jumlah Anggaran penjangkauan sampai dengan pelaksanaan penanganan Rehabilitasi Klien. yang diperlukan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).

## **IV. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Penyusunan TOR ini merupakan langkah awal pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center tahun 2020 yang bertujuan untuk menyatukan pola pikir, pola tindak, kesatuan pandangan/pemahaman dan bahasa bagi para pelaksana/pengelola kegiatan dalam setiap langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan pencapaian target sasaran yang ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. TOR ini juga merupakan bahan acuan, pedoman dan alat kendali bagi para pelaksana/petugas kegiatan dalam setiap pelaksanaan komponen kegiatan, baik kegiatan administrasi maupun teknis operasional dilapangan dan dengan demikian hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihindari sekecil mungkin.

## B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya pendataan dan seleksi yang tepat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tepat sasaran dan tercapai tujuan fungsionalnya.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan dinas/bagian/instansi yang menangani permasalahan Korban Tindak Kekerasan, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
3. Perlu diadakan Sosialisasi tentang Program dan Sasaran RPTC Barigas ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, para petugas hendaknya selalu memperhatikan petunjuk dan pedoman yang ada serta melakukan persiapan secara terencana, terkendali dan maksimal.

Demikian Term Of Reference (TOR) Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center disusun, semoga dapat menjadi bahan dalam pembahasan anggaran.

Mengetahui :  
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



**Dra. NONSIHAL, M.Pd.**  
NIP. 19631225 199103 2 005